

PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI *AL-WIZARAH* IMAM AL-MAWARDI



IAIN PURWOKERTO

Oleh
NISA FITRI FADHILA
NIM. 1522303023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI
AL-WIZĀRAH IMAM AL-MAWARDI**



Oleh
NISA FITRI FADHILA
NIM. 1522303023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nisa Fitri Fadhila
NIM : 1522303023
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **"KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI *AL-WIZARAH* IMAM AL-MAWARDI"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Nisa Fitri Fadhila

NIM. 1522303023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF
TEORI *AL-WIZARAH* IMAM AL-MAWARDI**

Yang disusun oleh Nisa Fitri Fadhila (NIM. 1522303023) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006.


Pembimbing/ Penguji III


Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 29 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nisa Fitri Fadhila

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nisa Fitri Fadhila

NIM : 1522303023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif**

Teori *Al-Wizārah* Imam al-Mawardi


IAIN PURWOKERTO

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing.



Dody Nur Andriyan, S. H., M. H.
NIDN. 2007018202

**KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI
AL-WIZĀRAH IMAM AL-MAWARDI**

**Nisa Fitri Fadhila
NIM. 1522303023**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Para perancang UUD NRI Tahun 1945 berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki sistem yang tidak stabil dan tidak efektif. Sejak amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945 sistem presidensial yang berlaku dibarengi dengan *check and balance system*. Dengan dianutnya presidensialisme Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Para menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem partai yang dianut adalah multi partai, namun hal ini bagi sistem presidensial memang dianggap mengancam stabilitas. Kemampuan mengendalikan multi partai menjadi salah satu kunci penting bagi terciptanya stabilitas pemerintahan. Kabinet presidensial di Indonesia terdiri dari Presiden yang dibantu seorang wakil Presiden, dan para menteri dan pejabat setingkat menteri. Untuk diangkat menjadi menteri seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, hukum dalam bentuk pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah karya Imam al-Mawardi yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sultānīyah*, yang secara spesifik mengenai kriteria menteri sebagai pembantu khalifah (wilāyah *al-wizārah*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Penelitian ini menunjukkan kementerian di Indonesia menerapkan konsep teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi secara substantif, hal ini terdapat kesamaan konsep dalam pengangkatan menteri yang mengharuskan menguasai dan ahli di bidangnya. Namun dengan dianutnya multi partai parpol turut mempengaruhi pengangkatan menteri oleh Presiden.

Kata Kunci: *Presidensial, Kabinet, Wazīr*

KABINET KERJA OF 2014-2019 IN THE PERSPECTIVE OF THE *AL-WIZĀRAH* THEORY IMAM AL-MAWARDI

**Nisa Fitri Fadhila
NIM. 1522303023**

**Constitutional Law Department, Constitutional Law Study Program
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRACT

The designers of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia think believe that a presidential government system has an unstable and ineffective system. Since the 4th Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI the prevailing presidential system has been accompanied by a check and balance system. With the President's presidential being adopted as head of state and head of government. The president appoints and dismisses state ministers. The state ministers are responsible to the President. The party system adopted is multi-party, but this a presidential system that is considered to threaten stability. The ability to control multiple parties is important key to creating government stability. The presidential cabinet in Indonesia be composed of a President is assist by vice-president and ministers and ministerial-level officials. To be appointed as a minister one has the technical and professional qualifications to carry out government duties.

Research conducted by researchers includes library research which aims to collect data and information sourced from library data, such as books, books, and articles. The research approach used is normative juridical, law in the form of a statutory approach. The data collection method used is documentation. The primary data source used is the work of Imam al-Mawardi the book *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, specifically regarding the criteria of the minister as an assistant Khalifah (*wilāyah al-wizārah*) and Law Number 39 the Year 2008 concerning State Ministries.

This research shows that ministries in Indonesia apply the concept of *al-wizārah* Imam al-Mawardi theory substantively, this requires conceptual approval in the appointment of ministers as needed and experts in their tasks. However, the adoption of multi-party political parties also influenced the appointment of ministers by the President.

Keywords: *Presidential, Cabinet, Wazīr*

MOTTO

Put Your Heart, Mind, And Soul Into Even Smallest Acts



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamīn*, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti, Bpk. Edi Budiman S.H. dan Ibu Dwi Heriawati S.P., yang selalu mendo'akan saya, memberi dukungan, dan memberikan yang terbaik untuk peneliti.
2. Kepala Jurusan HTN Bpk. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah sabar dan ikhlas mengajarkan ilmu untuk para mahasiswa HTN.
3. Dosen Pembimbing skripsi Bpk. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, yang telah membimbing peneliti dengan sabar, ikhlas, dan terus memberikan motivasi serta semangat keilmuan ketatanegaraan.
4. IAIN Purwokerto yang telah menjadi tempat menimba ilmu peneliti.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

الخَرَاجُ - al-kharaju

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahirabbil'ālamīn, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat Islam yang berkeadaban.

Penelitian ini bermaksud mengkaji pemikiran Imam al-Mawardi yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan dalam sistem negara modern saat ini. Maka dari itu, peneliti akan mengkaji dan meneliti skripsi yang berjudul “Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam Perspektif Teori *Al-Wizārah* Imam al-Mawardi”.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah mendapat banyak saran, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Bpk. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bpk. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bpk. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bpk. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Bpk. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dan tenaga, serta selalu memberikan motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh dosen fakultas syariah IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

8. Kedua orang tuaku Bpk. Edi Budiman, S.H. dan Ibu Dwi Heriawati, S.P. atas do'a yang tiada henti-hentinya, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayangnya kepada peneliti selama ini.
9. Adik tercinta Muhammad Hanan Abrori dan Muhammad Hilmi Assidiqqi atas do'a dan kasih sayangnya kepada peneliti selama ini.
10. Untuk yang selalu menemani, memotivasi, dan berjuang bersama peneliti Nurlita Hapsari, Ummu Hanie, dan Akrimi Zulfaneli.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 dan KM-HTN IAIN Purwokerto.
12. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah IAIN Purwokerto.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih semua.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Mei 2020

Peneliti



Nisa Fitri Fadhila

NIM. 1522303023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN KONSEP AL-WIZARAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI	
A. Negara Hukum.....	19
1. Konseptualisasi negara hukum	19
2. Negara hukum Pancasila	26
B. Sistem Presidensial di Indonesia.....	31

1. Sistem pemerintahan	31
2. Sistem presidensial di Indonesia	40
C. Sistem Kabinet Presidensial Indonesia	43
1. Konseptualisasi koalisi dalam pemerintahan	44
2. Kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia	50
3. Tugas pokok dan fungsi menteri negara	52
D. Model Pengisian Jabatan Kabinet	54
1. Pengertian jabatan	54
2. Dasar hukum kementerian negara	56
3. Pengertian menteri	57
4. Hak pemilihan dan pemberhentian menteri: Hak prerogatif Presiden	57
5. Aspek penting dalam penyusunan kabinet	60
E. <i>Wizārah</i> dalam Pemerintahan Islam	64
1. Pengertian <i>wizārah</i>	64
2. Sistem pemerintahan masa Dinasti Abbasiyah	66
3. Pengangkatan <i>wazīr</i>	69
4. Tugas dan wewenang <i>wazīr</i>	70
5. Pandangan tokoh Islam tentang <i>wizārah</i>	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	77
B. Pendekatan Penelitian	77
C. Sumber Data Penelitian	78
D. Metode Pengumpulan Data	79
E. Metode Penyajian Data	79
F. Teknik Analisis Data	80

**BAB IV KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI
AL-WIZĀRAH IMAM AL-MAWARDI**

A. Pembentukan dan Penyusunan Kabinet Presidensial Multi Partai Periode 2014-2019	83
1. Pembentukan dan penyusunan kabinet kerja	83
2. Proses pemilihan menteri kabinet kerja.....	90
3. Tugas dan fungsi Kabinet Kerja	114
B. Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori <i>Al-Wizārah</i> Imam Al-Mawardi.....	117

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI IMAM al-MAWARDI

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Table 1	Perbandingan telaah terdahulu, 15
Table 2	Kementerian pada Kabinet Kerja 2014-2019, 85
Table 3	Karya Imam al-Mawardi



DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
PM	: Perdana Menteri
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Nasdem	: Nasional Demokrat
JK	: Jusuf Kalla
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KIH	: Koalisi Indonesia Hebat
KMP	: Koalisi Merah Putih
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Brexit	: Brebes Exit

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** UU RI No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Lampiran 2** Keputusan Presiden RI No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
- Lampiran 3** Keputusan Presiden RI No. 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019
- Lampiran 4** Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali, telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial. Amandemen ke empat telah menimbulkan kompleksitas baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Contohnya, presiden hasil pemilu 2004 walaupun telah mendapat dukungan pemilih yang besar, pada kenyataannya tidak mampu menjalankan pemerintahan secara efektif. Dikarenakan presiden terpilih dari partai yang tidak mendapat dukungan penuh dari koalisi partai mayoritas di DPR. Implikasinya *political gridlocks* terjadi.¹

Sebenarnya oleh para perancang UUD 1945 sistem presidensial memiliki sistem pemerintahan yang tidak stabil dan tidak efektif. Mereka menyebut Indonesia menganut sistem pemerintahan sendiri, bukan presidensial seperti Amerika Serikat dan parlementer seperti Inggris. Perubahan demi perubahan bentuk pemerintahan telah berulang kali dilakukan sejak 1945 sampai 1949 dan antara 1959 sampai 1966. Indonesia pernah menggunakan *dual-executive system* dimana presiden sebagai kepala negara dan PM sebagai kepala pemerintahan. Pernah *single executive system* presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tahun 1949-1959 Indonesia menggunakan parlementer,

¹ Sofian Effendi, *Reformasi Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 3.

terbukti tidak mampu menciptakan stabilitas pemerintahan. Tahun 1966-1998 berlaku sistem pemerintahan untuk negara integralistik dengan konsentrasi kekuasaan amat besar pada Presiden. Sejak berlakunya amandemen ke empat, berlaku sistem presidensial. Posisi MPR yang semula lembaga tertinggi dan sebagai perwujudan dari rakyat dihapus diganti menjadi badan legislatif bi-kameral dengan kekuasaan yang lebih besar.²

Sistem presidensial, dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan, sistem ini memiliki karakteristik badan perwakilan tidak memiliki *supremacy of parliament* karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Para menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem semi-presidensial, sistem ini mencoba mengatasi kelemahan sistem parlementer yang tidak stabil karena kabinet/para menteri dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen. Dan sistem presidensial yang cenderung memiliki konflik antara legislatif dan eksekutif, juga kekuasaan presiden sebagai eksekutif tunggal. Duverger menyebut sistem semi presidensial memiliki ciri: pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggara kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan, Presiden dipilih langsung/tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan

² Sofian Effendi, *Reformasi Tata Pemerintahan*, hlm. 6.

bertanggung jawab kepada majelis perwakilan, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.³

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif.⁴ Dalam sistem presidensial dalam penyusunan konstitusi sangat diperhatikan, oleh karenanya meskipun Presiden diberikan kekuasaan besar, namun tetap terdapat mekanisme *check and balance* terutama dengan yudikatif dan legislatif agar tidak muncul tirani kekuasaan.

Pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar” hal ini mempertegas bahwa Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial. Lalu pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa untuk pencalonan Presiden harus memenuhi kuota *presidential threshold* yang telah ditentukan. Maka partai harus bergabung melakukan koalisi demi mencalonkan Presidennya. Dalam koalisi pencalonan Presiden nantinya akan berlaku adegium “*there is no free lunch*” nyatanya partai politik

³ Sofian Effendi, *Reformasi Tata Pemerintahan*, hlm.18.

⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 74.

dengan visi dan cita-cita yang berbeda disatukan dalam tujuan pencalonan Presiden maka nanti jikalau calon presiden terpilih akan meminta *feedback* untuk partai politik.⁵

Multi partai bagi sistem presidensial memang dianggap mengancam stabilitas. Kemampuan mengendalikan multi partai menjadi salah satu kunci penting bagi terciptanya stabilitas di sistem presidensial.⁶ Situasi kepartaian dengan fragmentasi tinggi merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem multi partai dengan sistem pemilihan umum yang proposional khususnya di negara bersistem presidensial. Namun koalisi juga ditentukan dalam sistem presidensial. Oleh karena itu membentuk koalisi menjadi pilihan yang penting dalam sistem presidensial, apalagi bagi kabinet yang mendapatkan dukungan minim di parlemen.⁷

Kabinet presidensial di Indonesia terdiri dari Presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden, dan para menteri dan pejabat setingkat menteri. Menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan Presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan Presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting.⁸

⁵ Bagir Manan, dalam penyampaian pada PGD 2 “*Postur Kabinet dan Komposisi Menteri untuk Membentuk Kabinet yang Efektif*”, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Jakarta, 3 September 2019.

⁶ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 115.

⁷ Fitra Arsil, *Teori Sistem*, hlm.141.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 303.

Dalam sistem presidensial, kedudukan menteri sepenuhnya tergantung kepada Presiden. Para menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa para menteri dalam sistem pemerintahan presidensial itu mensyaratkan kualifikasi yang lebih teknis profesional daripada politis seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang bertanggung jawab adalah Presiden sehingga nuansa pekerjaan para menteri dalam sistem presidensial itu lebih bersifat profesional daripada politis. Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksana tugas-tugas pemerintah berdasarkan prinsip meritokrasi. Sistem presidensial lebih menuntut kabinetnya sebagai *zaken kabinet* daripada kabinet dalam sistem parlementer yang lebih menonjol sifat politisnya.⁹

Mengenai siapa yang akan diangkat menjadi menteri, tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk menentukannya. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945 jelas berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Akan tetapi Pasal 17 ayat (4) menentukan pula bahwa “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Dari pasal tersebut menjadikan Presiden memiliki hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 325.

terutama mengenai kursi pengisi posisi menteri tersebut. Hak prerogatif secara sederhana diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (Presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya, maka hak prerogatif Presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD 1945.¹⁰ Tetapi dalam penggunaan hak prerogatif tersebut harus ada batasannya, sehingga Presiden akan lebih cermat dan berhati-hati dalam mengangkat atau memberhentikan seseorang. Artinya ada kriteria yang jelas dan tegas dalam pengangkatan maupun pemberhentian menteri.¹¹

Namun jika dilihat dari pembentukan kabinet kementerian di Indonesia, memadukan 2 unsur yaitu individu yang patisipan (berasal dari partai politik) dan individu non partisipan (berasal bukan dari partai politik). Maka dari sejak awal perjanjian koalisi dalam pencalonan presiden partai politik akan meminta jatah kursi dalam penyusunan kabinet pemerintahan kelak. Walaupun dalam penentuan pengisi jabatan adalah hak prerogatif Presiden, dan persyaratan menteri telah diatur dalam Pasal 22 (2) UU RI No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¹⁰ Wahyu Gunawan, "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. I, no. 1, September 2018, hlm. 345.

¹¹ M. Wildan Humaidi, "Restriksi Hak Prerogatif Pasca Amandemen UUD 1945 (Memebangun *Check and Balances* antara DPR dan Presiden Sebagai Upaya Penguatan Presidensiil)", <https://www.academia.edu>, diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 08.38 WIB.

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Perubahan terhadap kekuasaan pemerintahan adalah tuntutan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat seperti tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945. Politik hukum ini mempertegas pilihan sistem pemerintahan presidensil. Terdapat sebagian penerapan dari tradisi parlementer yang tidak dapat dihindari, karena Indonesia menganut sistem multi partai. Karena dalam pemilihan umum multi partai diprediksi tidak akan ada satu partai yang memperoleh suara mayoritas sehingga pembentukan kabinet akan ditentukan oleh partai politik yang berkoalisi. Oleh karena itu pengisian kabinet dengan mempertimbangkan keinginan partai yang berkoalisi memberikan jaminan terhadap stabilitas pemerintah.¹²

Pada periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo membentuk kabinet kementerian yang diberi nama Kabinet Kerja. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah melakukan *reshuffle* kabinet 6 kali demi memperbaiki kinerja menteri sebelumnya dan mempercepat program pemerintah.¹³ Presiden menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan pengisi jabatan menteri, namun terkadang menteri yang

¹² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 92.

¹³ Ray Jordan, "Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi", <https://news.detik.com>, diakses pada 08 September 2019 pukul 10.45 WIB.

dipilih Presiden kurang memenuhi syarat-syarat sebagai menteri atau dalam pelaksanaan tugas kurang memuaskan maka akan dilakukan *reshuffle* secepatnya. Presiden harus membentuk kabinet yang efektif dimana tujuan atau visi-misi Presiden tercapai, ada stabilitas politik dan ekonomi, kabinet yang dapat mengantarkan transisi dari kabinet sebelumnya, dan kabinet yang mampu melewati stabilitas ekonomi. Maka dari itu hak prerogatif Presiden nampaknya harus dibatasi oleh tradisi politik, asas hukum sehingga Indonesia menganut *Limited government*.¹⁴ Hal ini terlihat dalam masa Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo melakukan *reshuffle* untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dirasa masih kurang memuaskan.¹⁵

Dalam sistem presidensial pembentukan kabinet oleh Presiden dapat menggunakan beberapa pola, yaitu: pertama, *zaken* kabinet adalah kabinet yang menteri-menterinya terdiri atas kalangan profesional, kedua kabinet koalisi adalah kabinet yang menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang berasal dari beberapa partai politik yang secara bersama-sama menguasai suara terbanyak dalam parlemen. Pemilihan kabinet kementerian periode 2014-2019 sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, adalah karena terdapat fenomena pergantian (*reshuffle*) sebanyak 6 kali. Dimana pembentukan dan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden dalam memilih anggota

¹⁴ Pernyataan Susi Dwi Harijanti, dalam Seminar Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Jakarta, 2 September 2019.

¹⁵ Andika Prasetya, "Jokowi Segera Umumkan Menteri, Sinyal Reshuffle Kabinet?", <https://m.detik.com>, diakses pada 29 September 2019 pukul 14.35 WIB.

kabinet harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme calon menteri, namun pada era reformasi ini dalam pembentukan dan perombakan kabinet selalu dipengaruhi partai politik pendukung pemerintah. Implikasi secara politis, Presiden harus mempertimbangkan kepentingan partai politik dengan memberikan jatah di kabinet.¹⁶

Pada pemerintahan Islam dikenal juga istilah *al-wizārah* atau kementerian, menurut Ibnu Khaldun kementerian (*al-wizārah*) merupakan lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Terdapat empat hal yang diperhatikan dalam penentuan kebijakan dan sikap pemerintah karena sebagai pelindung seluruh lapisan masyarakat. Diantaranya memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang, dan berbagai bidang pertahanan dan melakukan agresi. Pelaksana tugas ini adalah menteri. Tugasnya melakukan pengawasan administratif secara umum dan menyeluruh, termasuk dalam perundingan, berbagai bentuk pertahanan dan perlindungan kerajaan dan agresi, pengawasan terhadap departemen pertahanan, pembagian gaji personil militer, dan fungsi-fungsi lainnya. Terdapat jabatan kementerian yang tertinggi yaitu memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintahan secara langsung. Sebab bidang ini memiliki kontak langsung dengan penguasa dan berdampak langsung pada aktivitas pemerintahan. Maka *al-wizārah* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup

¹⁶ Yusuf Wibowo, "Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, no. 55, Maret 2017, hlm. 6372.

tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena serta sebagai pembantu penguasa.¹⁷

Selain menurut pandangan Ibnu Khaldun, lebih rinci lagi terkait kementerian (*al-wizārah*) menurut pandangan Imam al-Mawardi dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu *wazīr tafwīd* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazīr tanfīz* (pembantu khalifah bidang administrasi). *Wazīr tafwīd* yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. *Wazīr* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. *Wazīr tafwīd* ini merupakan seseorang yang diberi wewenang penuh oleh khalifah untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. *Wazīr tanfīz* (pembantu khalifah bidang administrasi). Wewenang yang dimiliki *wazīr tanfīz* yang lemah dan hanya membutuhkan sedikit syarat. Terutama untuk *wazīr tanfīz* menurut Imam al-Mawardi menteri ini berperan sebagai medium antara kepala negara, rakyat, dan para gubernur. *Tanfīz* diangkat oleh Kepala Negara ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kepala Negara, menjalankan apa yang diinstruksikannya, mewujudkan apa yang telah diputuskannya, memberitahukan pengangkatan para gubernur, menyiapkan tentara, dan melaporkan berita-berita yang berkembang. Tugas *wazīr tanfīz* hanya terfokus pada dua hal yaitu: mendampingi imam

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham dkk (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 427.

(khalifah) dan melaksanakan pemerintahnya.¹⁸ *Wazīr tanfīz* dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi 7 sifat, yang sifat ini lebih kepada sifat religius bukan politik.¹⁹ Karena Indonesia bersistem pemerintahan presidensial dengan multi partai maka dalam penyusunan kabinet menteri pembantu Presiden harus cermat mengakomodasi perpolitikan dan tetap mempertimbangkan kapasitas serta kemampuan menteri dibidangnya.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI *AL-WIZĀRAH* IMAM AL-MAWARDI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan dan penyusunan kabinet dalam sistem presidensial multi partai di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembentukan dan penyusunan kabinet presidensial multi partai pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dalam prespektif teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi?

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qithi Press, 2017), hlm. 52.

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *AL-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 56.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan dan penyusunan kabinet dalam sistem presidensial multi partai di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan dan penyusunan kabinet multi partai pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dalam prespektif teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi bidang ketatanegaraan dan untuk menambah khazanah kepustakaan serta sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengetahui tentang konsep pengangkatan jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan presidensial multi partai di Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

c. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pembentukan kementerian perspektif Imam al-Mawardi telah banyak dibahas, namun kajian tersebut masih bersifat umum dan kurang mengkaji serta mengulas lebih dalam. Kajian terkait pembentukan kabinet presidensial multi partai dalam pemerintahan di Indonesia perspektif teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi masih minim. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana pembahasan dan gambaran yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya. Maka peneliti akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku berkaitan penelitian ini.

Skripsi Sefti Nuraida Nasution berjudul “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi” skripsi tersebut membahas tentang acuan dalam pengangkatan menteri yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008. Lalu direlevansikan dengan pemikiran al-Mawardi dalam kriteria pengisian jabatan menteri. Dalam skripsi tersebut memandang pengangkatan menteri di Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah dicantumkan dalam UU Kementerian Negara, karena menteri tidak bisa diisi oleh sembarang orang/pejabat.²⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada subjeknya yaitu pengisian jabatan menteri dan sudut pandang al-Mawardi dalam pengangkatan menteri, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya dimana skripsi Sefti Nuraida Nasution meneliti mengenai analisis hukum pengangkatan menteri dari

²⁰ Sefti Nuraida Nasution, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2018, hlm. 78.

UU Kementerian Negara sementara itu peneliti mengenai pengangkatan menteri dalam membangun postur kabinet multi partai dalam sistem presidensial.

Skripsi Yustiana berjudul “Konsep Kementerian (*Al-Wizārah*) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer” membahas tentang perspektif al-Mawardi kementerian yang dianggap sebagai kepala negara yang kedua karena turut menjalankan roda pemerintahan. Tentang pemikiran al-Mawardi yang memberikan dan mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada masanya, bahwa kepala negara bertugas memelihara agama sesuai dengan masa khalifah.²¹ Persamaannya ada pada subjek penelitian yaitu terkait pengangkatan menteri dan sudut pandang al-Mawardi. Perbedaannya terletak bahwa skripsi Yustiana meninjau sistem kementerian di negara yang mayoritas penduduknya Islam (Malaysia dan Brunei) dengan syarat pengisian kementerian oleh Imam al-Mawardi. Karena dua negara tersebut bersistem monarki konstitusional. Sedangkan peneliti meninjau pengangkatan menteri dalam negara bersistem hukum demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial multi partai menurut teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi.

Skripsi Sukatno dengan judul “Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Kementerian dalam Sistem Pemerintahan”, berisi tentang al-Mawardi yang mengagas konsep kementerian berdasarkan keadaan

²¹ Yustiana, “Konsep Kementerian (*Al-Wizarah*) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer”, *Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 12.

politik pada masa itu yang sampai saat ini masih relevan, walaupun dalam pembagaan tugas dan wewenang kurang jelas. Dan konsep kementerian barat dan Islam.²² Persamaan ada pada subjek penelitian yaitu pengangkatan menteri dalam pemerintahan. Perbedaan skripsi Sukatno membahas teori dan sejarah pengangkatan menteri dalam teori barat, teori secara Islam. Sedangkan peneliti akan lebih spesifik membahas pengangkatan menteri dalam negara Indonesia yang dalam sistem presidensial multi partai ditinjau perspektif teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi.

Tabel 1.
Perbandingan Telaah Pustaka Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sefti Nuraida Nasution, Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi.	Terletak pada subjeknya yaitu pengisian jabatan menteri dan sudut pandang al-Mawardi dalam pengangkatan menteri.	Skripsi Sefti Nuraida Nasution mengenai analisis hukum pengangkatan menteri dari UU Kementerian Negara. Sementara peneliti mengenai pengangkatan menteri

²² Sukatno, "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Kementerian dalam Sistem Pemerintahan", *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007, hlm. 159.

	<p>Berisi analisis hukum pengangkatan menteri yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Dan ditinjau oleh peneliti dari persyaratan pengangkatan menteri al-Mawardi.</p>		<p>dalam membangun postur kabinet multi partai dalam sistem presidensial.</p>
2.	<p>Yustiana, Konsep Kementerian (Al-<i>Wizārah</i>) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer. Berisi perspektif al-Mawardi bahwa kementerian dianggap sebagai kepala negara yang kedua karena turut menjalankan</p>	<p>Subjek penelitian yaitu terkait pengangkatan menteri dan sudut pandang al-Mawardi.</p>	<p>Skripsi Yustiana meninjau sistem kementerian di negara Islam (Malaysia dan Brunei) yang bersistem monarki konstitusional dengan syarat pengisian kementerian oleh al-Mawardi. Sedangkan peneliti meninjau pengangkatan menteri dalam negara hukum demokrasi dengan sistem</p>

	roda pemerintahan.		pemerintahan bersistem presidensial multi partai menurut teori <i>al-wizārah</i> Imam al-Mawardi.
3.	Sukatno, Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Kementerian dalam Sistem Pemerintahan. Berisi pandangan al-Mawardi dalam pengisian jabatan kementerian yang masih relevan dalam fungsi dan wewenang dimasa sekarang.	Subjek penelitian yaitu pengangkatan menteri dalam pemerintahan.	Skripsi Sukatno membahas teori dan sejarah pengangkatan menteri dalam teori barat, teori secara Islam. Sedangkan peneliti lebih spesifik membahas pengangkatan menteri di negara Indonesia yang dalam sistem presidensial multi partai ditinjau perspektif teori <i>al-wizārah</i> Imam al-Mawardi.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penelitian.

Bab II merupakan Kajian Teori Konsep Kementerian Di Indonesia dan Konsep *Al-Wizārah* Perspektif Imam al-Mawardi yang berisi uraian teori tentang Negara Hukum, Sistem Presidensial di Indonesia, Sistem Kabinet Presidensial Indonesia, Model Pengisian Jabatan Kabinet, *Wizārah* dalam Pemerintahan Islam

Bab III merupakan Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV merupakan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam Perspektif teori *Al-Wizārah* Imam Al-Mawardi yang berisi dua point utama yaitu pertama, Pembentukan dan Penyusunan Kabinet Presidensial Multi Partai Periode 2014-2019. Kedua, Kabinet Presidensial Multi Partai Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori *Al-Wizārah* Imam Al-Mawardi.

Bab V merupakan bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran

BAB II

KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN KONSEP AL-WIZARAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI

A. Negara Hukum

1. Konseptualisasi negara hukum

Ide tentang negara hukum pertama kali dicetuskan oleh Plato yang diambil dari konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi* menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik.¹ Negara hukum tidak terlepas dari prinsip kerakyatan karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar atau asas-asas kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Sehingga akan melahirkan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Dengan kata lain, negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Pengertian lainnya negara hukum merupakan negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum.²

Konsep negara hukum merefleksikan beragam varian dan dianut oleh sejumlah negara. Ada tipologi negara hukum yang merefleksikan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 21.

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

konsep hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah (negara hukum nomokrasi Islam), negara hukum konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), tipologi negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), tipologi negara hukum *sosialis legality*, dan tipologi negara hukum Pancasila.³

Menurut Wirjono Projadikoro, dalam buku Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia istilah “negara hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubung masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Sudargo Gautama tiga ciri-ciri dari negara hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, hlm. 19.

- b. Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c. Pemisahan kekuasaan.⁴

Negara hukum dengan model *rule of law/rechsstaat* menurut *International Commission of Jurists* Bangkok 1965 adalah

- a. Perlindungan konstitusional dan prosedur untuk memperolehnya.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- d. Pemilihan umum yang bebas.
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan *civics* (kewarganegaraan).
- g. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum karena terkandung: perlindungan HAM, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.⁵

Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi:

- a. Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD.
- b. UUD menjamin HAM.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum*, hlm. 10.

⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 144.

- c. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku.
- d. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara; dan
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.⁶

Konsep negara hukum menurut Plato yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*), militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*), petani dan pedagang (*ordinary people*).⁷

Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris dituliskan *the law state* atau *the supreme of state of law* yang berarti status hukum yang tertinggi dan berkekuatan. Istilah *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut sistem *civil law*, yang menitikberatkan pada administrasi. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*.

Menurut Oemar Seno Adji, ciri-ciri *rechtsstaat* meliputi:

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan

⁶ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, no. 5, Oktober 2010, hlm. 155.

⁷ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 222.

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan, dan
- d. Adanya peradilan administrasi.⁸

Negara hukum menurut F. J. Stahl adalah “negara kesejahteraan” atau *walvaarstaat* (Belanda), *social service state* (Inggris) menyebutkan 4 (empat) unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu:

- a. Hak-hak dasar manusia. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan kekuasaan. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep pemisahan kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wetmating bestuur*).
- d. Peradilan tata usaha negara. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.⁹

Dari konsep Stahl bahwa negara hukum bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Dalam aspek politik dan sosial konsep ini dapat diterapkan namun dalam aspek ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat diberi kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm. 46.

⁹ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara*, hlm. 223.

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.¹⁰

Istilah *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law*, dengan menitikberatkan pada aktivitas yudisial. Konsep *the rule of law* mengutamakan *equality before the law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan.¹¹

Sementara menurut A. V. Dicey unsur-unsur *rule of law* dalam arti klasik menyebutkan 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*.

¹⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum*, hlm. 17.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm. 56.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. Bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.¹²

Kehadiran sistem hukum *common law* merupakan salah satu perangkat dalam rangka mendorong pemerintahan yang demokratis, sekaligus menghindari *totalitarianism*. Diharapkan pemerintahan mendasari pada kepentingan rakyat. Disinilah hukum bekerja dan ditegaskan, yaitu menghindari *totalitarianism* menyusup ke dalam sistem pemerintahan.

Prinsip-prinsip negara hukum yang harus terpenuhi adalah

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.
- b. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- c. Pemerintah terikat pada hukum.
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus ditegaskan, ketika dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat

¹² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 37.

instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara.

- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah, oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.¹³

Prinsip negara hukum tersebut, dipahami bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus tunduk pada hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law system*. Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan.¹⁴

2. Negara hukum Pancasila

Paradigma bernegara tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat tetapi juga mengacu pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma ini dirumuskan dalam lima prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*) yang

¹³ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara*, hlm. 232.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm. 25.

dinamakan Pancasila. Para pendiri bangsa mengadopsi konsep negara hukum *rechtsstaat*, tetapi tetap memberi muatan substantif tradisi bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep negara hukum Indonesia.¹⁵

Menurut A. Hamid S. Attamimi Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD NRI 1945, bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. *Pancasila as the Statfundamentalnorm of the Indonesian nations as stated in the opening of the 1945 Constitution, was maintained as the basis of the state.*¹⁶ Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara (*staatsfundamentalnorm*) dari bangsa Indonesia.¹⁷ Menurut Rudolf Stamler dalam buku *Teori Negara Hukum* mengatakan bahwa, cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu bagi terciptanya cita-cita hukum masyarakat. Menurut Mohammad Noor Syam secara filosofis-ideologis-konstitusional bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm.72.

¹⁶ Dody Nur Andriyan and Muhammad Fauzan, "Construction of Authority the Constitutional Court to Dissolution of Mass Organiation in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, no. 3a, 2020, hlm. 1273.

¹⁷ Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Misi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, no. 2, April 2018, hlm. 116.

dan kedaulatan dalam tatanan negara proklamasi, sebagai NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45.¹⁸

Bahwa UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (*weltanschauung*); asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

- a. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV=sistem demokrasi Pancasila).
- b. Negara kesatuan, negara bangsa (*nation state*, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakan sebagai NKRI.
- c. Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai sistem negara hukum Pancasila.
- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
- e. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan

¹⁸ Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Misi, hlm. 74.

seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan; sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.¹⁹

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm*. Semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila. Sementara Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai *yuridistick* dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak) sekaligus tempat tujuan hukum.²⁰

Menurut Mahfud MD, untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif pembangunan hukum harus dibangun secara prismatic dengan titik berat pada penegakan keadilan substantif. Prismatika melahirkan sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila mengambil segi-segi baik dari *rechtsstaat* yang menekankan pada *legisme*, *civil law*, kepastian hukum, dan hukum tertulis serta segi-segi baik dari *the rule of law* yang

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm. 75.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara*, hlm. 74.

menekankan peranan yudisial, *common law*, dan substansi hukum. Permusyawaratan dan gotong royong yang dilandasi semangat kekeluargaan merupakan hal menonjol dalam sistem hukum Pancasila.²¹

Konsep negara hukum Pancasila yang menjadi karakteristik utama dan yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antar lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang dalam konteks hukum disebut sebagai “hukum prismatic”. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.²²

Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, yaitu:

- a. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion*. Kebebasan beragama yang dimaksud adalah negara hukum Pancasila

²¹ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 78.

²² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum*, hlm. 62.

tidak mempunyai tempat bagi *atheism* dan propaganda anti agama di Indonesia.

- b. Tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara.
- c. Berpangkal pada asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD NRI 1945 yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihormati dan dihargai”.²³

B. Sistem Presidensial di Indonesia

1. Sistem pemerintahan

Bentuk negara dapat ditinjau secara sosiologis sedangkan bentuk pemerintahan (*regerings-vorm*) ditinjau secara yuridis yaitu suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat pelengkapan negara yang diatur konstitusinya. Maka dari itu bentuk pemerintahan lebih populer disebut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola mencapai tujuan negara tersebut.²⁴

Secara etimologis pemerintah (*government*) berasal dari bahasa Yunani “*kubernan*” atau nakhoda kapal yang artinya menatap ke

²³ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara*, hlm. 239.

²⁴ Efriza, *Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 263.

depan. Kegiatan pemerintah menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Sedangkan pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, jadi pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Menurut Philips W. Shivley, pengertian pemerintah merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).

Dalam arti luas pemerintahan menurut Ramlan Subekti yaitu seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif saja yaitu kepala pemerintahan dalam kabinet.

Pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis horizontal dan vertikal. Secara horizontal organisasi negara dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat pekerjaan atau tugasnya. Sedangkan secara vertikal dalam organisasi negara terdapat garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara bagian yang menggunakan asas-asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta *medebewind*. Selain itu dalam sistem pemerintahan membahas tentang bentuk dan struktur organisasi negara dalam penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Sehingga dalam konstitusi berbagai negara dirumuskan mengenai bentuk dan struktur badan

eksekutif dan hubungannya dengan legislatif, khususnya yang bersifat nasional.

Secara umum, sistem pemerintahan demokrasi dapat dibedakan dalam 3 sistem, yakni sistem presidensial (*presidential systems*), sistem parlementer (*parliamentary systems*), dan sistem semi-presidensial (*semi presidential systems*).

Menurut Arend Lijphart mengelompokan sistem pemerintahan demokrasi dalam 2 kategori yakni:

- a. Pemerintahan demokrasi mayoritarian. Ciri-ciri demokrasi mayoritarian diantaranya penggunaan sistem pemilu mayoritas-FPTP (*First Past The Post*), memiliki dua partai politik utama, kabinet satu partai, sistem perwakilan satu kamar, dan dalam konteks negara kesatuan dengan pemerintahan tersentralisasi.
- b. Pemerintah demokrasi konsensual. Memiliki ciri antara lain, penggunaan sistem pemilu proporsional dengan distrik berwakil banyak, sistem multi partai, kabinet yang bersifat koalisi, sistem perwakilan dua-kamar, dan dalam konteks negara federal dengan pemerintahan terdesentralisasi.
- c. Sistem pemerintahan presidensial menurut Arend Lijphart yakni, sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Selain itu, sistem Presidensial dicirikan

oleh pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih berdasarkan parlemen seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui proses pemakzulan (*impeachment*); dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebagaimana halnya sistem parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Ciri lainnya kedudukan lembaga parlemen yang tidak hanya terpisah dari eksekutif melainkan juga independen terhadapnya, serta menteri-menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari ciri yang telah disebutkan menurut Arend Lijphart ciri yang menjadi elemen esensial dari sistem presidensial yakni Presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang tetap (*fixed term*), Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih, dan Presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal.²⁵

Menurut Bintan R. Saragih, sistem-sistem pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu:

²⁵ Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 28.

- a. Sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary executive*).

Sistem ini adalah sistem pemerintahan yang diangkat dan diberhentikan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Bentuk pemerintahan seperti ini dimana terdapat hubungan erat antara eksekutif (pemerintahan) dengan legislatif (parlemen). Eksekutif dan parlemen saling tergantung satu sama lain.

Eksekutif dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai/organisasi peserta pemilu yang mayoritas di parlemen (menguasai lebih dari separuh kursi yang ada di parlemen). Dalam hal ini rakyat pemilih tidak langsung memilih perdana menteri dengan kabinetnya. Dengan terpilihnya anggota-anggota parlemen akan terbentuk kabinet eksekutif. Kabinet eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen hal ini karena kabinet eksekutif sebagai representasi fraksi mayoritas di parlemen dan masa jabatan kabinet tergantung pada parlemen.²⁶

Kabinet akan jatuh apabila tidak mencapai mayoritas dukungan dalam parlemen. Apabila dukungan terhadap kabinet di parlemen makin besar maka masa jabatan kabinet akan sesuai dengan masa jabatan yang ditentukan

²⁶ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 192.

oleh konstitusi negara tersebut. Namun jika suatu partai tidak mencapai mayoritas di parlemen maka harus membentuk koalisi dengan partai lain yang mempunyai kursi di parlemen. Karena makin kecil suara perdana menteri di parlemen makin lemah kabinetnya dan akan sering terjadi krisis kabinet.²⁷

b. Sistem pemerintahan presidensial (*fixed executive*).

Bentuk pemerintahan dimana terdapat pemisahan yang tegas antara badan legislatif (parlemen) dengan eksekutif (pemerintah). Menurut sistem ini Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden dan parlemen dipilih secara terpisah langsung oleh rakyat pemilih dalam suatu pemilu. Karenanya Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya dan memiliki masa jabatan sesuai dengan konstitusi. Ada kemungkinan Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya tetapi karena perbuatan tidak senonoh atau tercela.²⁸

Dalam sistem ini Presiden menunjuk menteri-menterinya sesuai dengan keinginannya yang didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting

²⁷ Efriza, *Ilmu Politik*, hlm. 269.

²⁸ Efriza, *Ilmu Politik*, hlm. 271.

dan menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden. Kebebasan eksekutif terhadap legislatif mengakibatkan kedudukan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif.²⁹

- c. Bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk pada pengawasan langsung dari rakyat yang dilakukan melalui referendum dan usul inisiatif rakyat.

Lalu menurut Inu Kencana Syafie, sistem pemerintahan dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. Sistem pemerintahan parlementer, dimana dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan dilakukan wakil rakyat duduk dalam parlemen.
- b. Sistem presidensial, yaitu pertanggungjawaban para menteri kepala departemen negara dalam sistem ini ditujukan kepada Presiden, oleh karenanya para menteri berlindung dibelakang sayap Presiden kendati konstitusi memberikan kemungkinan untuk para pihak legislatif mendongkel kekeliruan para menteri. Jadi dalam sistem ini

²⁹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik*, hlm. 196.

Presiden mempunyai kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet. Oleh karena itu untuk tidak menjurus kepada kediktatoran, maka diperlukan *checks and balances* antar lembaga tinggi negara, inilah yang disebut *checking power with power*.

- c. Sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem ini diusahakan mencari hal-hal yang terbaik dari sistem parlementer dan presidensial. Sistem ini terbentuk dari mempelajari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara.
- d. Sistem pemerintahan proletariat. Dalam sistem ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar), tetapi karena kemudian rakyat banyak tersebut dihimpun dalam organisasi kepartaian (buruh, tani, pemuda, dan wanita) maka akhirnya menjadi dominasi partai tunggal yang mutlak dan partai tersebut adalah komunis.³⁰

C.F. Strong mengemukakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- a. Presiden selain sebagai kepala negara (yang memiliki kekuasaan nominal), juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan mempunyai kekuasaan yang besar.

³⁰ Efriza, *Ilmu Politik*, hlm. 273-275.

- b. Presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti di Amerika Serikat.
- c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum. Presiden dan pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan yang tetap.³¹

Achmad Sanusi dalam buku *Hukum Tata Negara Indonesia* menyatakan ciri-ciri sistem parlementer adalah:

- a. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
- b. Kabinet yang dipimpin perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- c. Susunan, personalia, dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak di parlemen.
- d. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan tetap atau pasti berapa lamanya.³²

Dari berbagai pengertian sistem pemerintahan tersebut menurut peneliti bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dimana Presiden hanya memiliki kekuasaan dalam menjalankan fungsi dan tujuan negara, sedangkan untuk kekuasaan pemerintahan dimiliki oleh Perdana Menteri. Dalam penyusunan

³¹ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia (Ed.Rev)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 114.

³² Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata*, hlm. 117.

kabinet Perdana Menteri harus mendapat persetujuan dari mayoritas parlemen. Sehingga menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan Perdana Menteri dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Sedangkan sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang dimana Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan negara, sehingga Presiden memiliki keleluasaan dalam menyusun kabinet pemerintah, dan Presiden mendapat legitimasi dari rakyat maka bertanggung jawab kepada rakyat.

2. Sistem presidensial di Indonesia

Masa sebelum amandemen pada penjelasan UUD 1945 angka III butir 3 menyebutkan bahwa Presiden sebagai badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan eksekutif. Apabila badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif maka ini menunjukkan adanya segi parlementer. Namun jika dilihat kembali pada batang tubuh UUD 1945 akan terlihat segi pemerintahan presidensial. Dalam batang tubuh mengatur bahwa Presiden selain sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan riil, juga sebagai kepala negara (*nominal head of state*) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, pasal 17 sebagai kepala pemerintahan, dan Pasal 10 sampai Pasal 15 sebagai kepala negara. Pasal-pasal ini menunjukkan kedudukan Presiden yang kuat. Terutama Pasal 4 ayat (1) Presiden adalah eksekutif dan Pasal 17 menteri-menteri diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden hal ini menunjukkan ciri sistem pemerintahan presidensial.

Lalu pada masa sesudah amandemen upaya untuk memperkuat sistem presidensial makin dilakukan, hal ini terlihat dari MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga lainnya. Presiden baru bisa diberhentikan dengan proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi dan setelahnya dapat dimakzulkan oleh MPR. Perubahan yang juga dilakukan adalah *constitutional reform* dimana hal ini berdampak pada pembentukan, perubahan, serta pembaharuan lembaga-lembaga negara melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945.³³

Sistem kepartaian secara umum memiliki tiga variasi yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai. Sistem multi partai ialah sistem kepartaian dimana partai politik yang aktif sebagai peserta pemilihan umum berjumlah lebih dari dua partai politik. Sistem multi partai telah menjadi sistem kepartaian yang dipilih oleh *the founding fathers* bangsa.³⁴ Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat

³³ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata*, hlm. 65.

³⁴ Jumadi, "Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. IV, no. 1, Juni 2015, hlm. 144.

cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri.³⁵

Selain itu juga pasca amandemen konstitusi adalah menguat dan meluasnya kekuasaan DPR dibandingkan sebelumnya yang berdampak pada munculnya persepsi diri Dewan sebagai *watchdog* bagi kekuasaan eksekutif. Meskipun kekuasaan MPR selaku pelaksana kedaulatan rakyat telah ditiadakan, supremasi legislatif semakin diperkuat melalui kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan, dan persetujuan dalam kebijakan yang semestinya menjadi otoritas Presiden dalam sistem presidensial. Kekuasaan tambahan itu adalah harus adanya konfirmasi DPR dalam pengangkatan panglima TNI dan kepala Polri, serta konfirmasi dalam pengangkatan duta besar Indonesia di luar negeri dan penerimaan duta besar negara asing di tanah air.³⁶

Faktor lain yang turut mempengaruhi relasi Presiden-DPR sebagai dampak dari sistem multi partai dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi relatif tinggi yaitu model koalisi Presiden-Wakil Presiden di satu pihak dan koalisi pemerintahan di lain pihak. Problematika bertambah ketika koalisi pemerintahan yang terbentuk adalah koalisi longgar tanpa ikatan politik yang jelas diantara partai-

³⁵ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 434.

³⁶ Syamsuddin Haris, *Praktik Parleментар*, hlm. 39.

partai, sehingga membuka peluang terjadinya gangguan efektivitas kerja pemerintah.³⁷

C. Sistem Kabinet Presidensial Indonesia

Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Eksekutif, Dewan Menteri, atau Komite Eksekutif penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahan dan diketuai oleh Presiden sebagai pimpinan kabinet.

Presiden dengan dibantu oleh menteri negara telah menjadi pemikiran dari *the framers of the constitution* pada saat membentuk konstitusi Indonesia untuk pertama kalinya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang merupakan tindak lanjut Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 yang penjelasannya menyatakan bahwa pembentukan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai upaya membangun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Format pembentukan kabinet yang diinginkan oleh UU No. 39 Tahun 2008 sejalan dengan salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.³⁸

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

³⁷ Syamsuddin Haris, *Praktik Parleментар*, hlm. 39.

³⁸ Dri Utari C.R., “Menakar Kohabitasi Perancis Dalam mekanisme Koalisi Oposisi Pasca pemilu Serentak 2019”, *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Hotel J.S. Luwansa, APHTN-HAN*, 02 September 2019.

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Hal ini memberikan peran besar kepada partai politik dimana partai politik adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden. Dalam melaksanakan haknya, jika masing-masing partai politik mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden akan sulit karena sistem kepartaian di Indonesia yang menganut multi partai. Oleh karena itu partai politik akan berkerja sama atau berkoalisi dengan partai politik lain agar dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perhitungan kekuatan menjadi lebih besar dan peluang memenangkan calon menjadi lebih besar juga.³⁹ Dengan demikian, sebenarnya dalam sistem pemerintahan presidensial multi-partai khususnya di Indonesia (khas Indonesia) dibutuhkan dan diperlukan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dalam rangka untuk menyinergikan presidensial multi-partai dan konsolidasi demokrasi sehingga tercipta sistem presidensial multi-partai yang kuat dan efektif.⁴⁰

1. Konseptualisasi koalisi dalam pemerintahan

Dalam sistem multi partai presidensial, koalisi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan koalisi bertujuan untuk membuat stabilitas dan efisien pemerintahan. Koalisi kadangkala merujuk pada persekutuan dua partai atau lebih yang didasarkan pada kepentingan

³⁹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 125.

⁴⁰ Dody Nur Andriyan, “Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045”, *Bappenas Working Papers*, Vol II, no. 1, Maret 2019, hlm. 27.

politik yang sama. Pemerintah koalisi (*coalition government*) adalah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik. Sistem ini biasanya digunakan pada pemerintahan gabungan partai-partai di dalam sistem parlementer atau presidensial yang berbasis multi partai.⁴¹

Ada dua alasan utama pembentukan koalisi pada sistem pemerintahan presidensial yaitu: *Pertama*, dalam presidensialisme multi partai, partai-partai politik umumnya tidak dapat memobilisasi suara yang diperlukan untuk mengamankan kursi kepresidenan. Perlu dibangun koalisi untuk memenangkan pemilihan. Fragmentasi partai yang tinggi cenderung menghasilkan sejumlah partai menengah sehingga tidak mengherankan, partai pengusung kandidat Presiden akan mencari dukungan dari partai lain untuk mengurangi jumlah kandidat yang bersaing. Kesepakatan semacam itu akan meningkatkan peluang partai tersebut untuk mengamankan kursi kepresidenan.⁴²

Kedua, membangun koalisi mayoritas dalam demokrasi presidensial adalah penting karena banyak kebijakan-kebijakan yang membutuhkan parlemen untuk dapat terealisasi. Pembentukan koalisi akan meningkatkan kemampuan eksekutif memastikan seluruh programnya

⁴¹ Sunny Ummul Firdaus, "Komparasi Pembentukan Kabinet Koalisi di Beberapa Negara yang Menganut Sistem Presidensial Multipartai", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Hotel J.S. Luwansa, APHTN-HAN, 02 September 2019.*

⁴² Jamaludin Ghafur dan Jayanti Puspitaningrum, "Membangun Koalisi yang Ideologis dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Hotel J.S. Luwansa, APHTN-HAN, 02 September 2019.*

melalui legislatif dapat disetujui. Dengan demikian, tujuannya adalah menciptakan stabilitas pemerintahan.⁴³

Teori mengenai koalisi partai politik dapat dijelaskan dengan melihat tujuan pembentukan koalisi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pendekatan teori ini dibagi dala 2 jenis, yaitu koalisi orientasi jabatan (*office driven*) dan koalisi dengan orientasi kebijakan (*policy oriented*). Arend Lijphart menyebutnya *the policy-blind coalition theories* dan *the policy-based coalition theories*. Pada pendekatan pertama, diasumsikan bahwa tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan atau untuk mengakses kekuasaan, maka tindakan berkoalisi juga didasarkan pada hal tersebut. Pembentukan pemerintah dianggap mengikuti skenario menang-kalah dan pemenangnya mendapat kursi kabinet sebagai hadiah.⁴⁴ Dalam teori ini, koalisi pemerintah (*government coalitions*) terdiri dari sedikit mungkin partai politik yang penting jumlahnya mayoritas dikursi legislatif. Sedikitnya partai politik penting karena pemenang berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka dengan mendapatkan posisi di kabinet sebanyak mungkin.

Pada pendekatan koalisi berdasarkan kebijakan diasumsikan partai memiliki tujuan untuk memperjuangkan kebijakan tertentu dan oleh karena itu, dasar untuk menjalin koalisi adalah kedekatan ideologi dan kesamaan dalam prefensi kebijakan. Dalam konsep ini dengan koalisi yang dianggap akan sukses dan stabil bukan karena jumlah semata. Teori ini

⁴³ Jamaludin Ghafur dan Jayanti Puspitaningrum, "Membangun Koalisi, 02 September 2019.

⁴⁴ Fitra Arsil, *Teori Sistem*, hlm. 163.

menggabungkan ideologi yang beragam sehingga akan membuat konflik kepentingan lebih tajam. Maka dari awal pembentukan harus memiliki kesamaan ideologi dan rencana kebijakan agar koalisi lebih kompak.⁴⁵

Arend Lijphart mengemukakan ada 4 teori koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial, antara lain:

- a) *Minimal winning coalition*, pada prinsipnya koalisi dengan cara ini adalah memaksimalkan kekuasaan dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai politik yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.
- b) *Minimum size coalition*, koalisi dengan cara ini adalah ketika partai politik dengan suara terbanyak akan mengajak partai politik lainnya yang lebih kecil untuk berkoalisi sekedar mencapai suara mayoritas.
- c) *Bargaining proposition*, koalisi dengan jumlah partai politik sedikit prinsip utama dalam koalisi ini adalah untuk memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena jumlah partai politik yang ikut berkoalisi sedikit.
- d) *Minimal range coalition*, prinsip dasar dari koalisi ini adalah kedekatan partai-partai politik pada kecenderungan bersifat ideologis yang memudahkan partai-partai politik tersebut untuk berkoalisi dan kemudian membentuk kabinet.⁴⁶

⁴⁵ Fitra Arsil, *Teori Sistem*, hlm. 164.

⁴⁶ Bambang Cipto, *Partai Kekuasaan dan Militerisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 23.

Dalam pelaksanaanya model koalisi pemerintahan ada 3 macam yaitu:

- a) *Minimal winning coalition* (koalisi pemenang minimal) menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Bentuk koalisi seperti ini disebut ideal karena dapat mengakomodasi seluruh kepentingan partai-partai politik sekaligus tidak mengorbankan pertimbangan kompetensi dan profesionalitas dalam menyusun kabinet.
- b) *Minority coalition* (koalisi minoritas) adalah koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Koalisi ini akan menghasilkan pemerintahan dan kabinet yang miskin dukungan politik di parlemen.
- c) *Overzised coalition* (koalisi besar) menunjuk pada koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik di parlemen.

Koalisi presidensial dibentuk bukan untuk membentuk pemerintahan namun untuk menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan koalisi diparlemen otomatis akan membantu roda pemerintahan di level eksekutif berjalan efektif dan maksimal.⁴⁷

⁴⁷ Abdullah Hannan, "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan hingga Konflik Internal Partai Politik", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Hotel J.S. Luwansa, APHTN-HAN, 02 September 2019.*

Koalisi partai lebih lazim diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer karena koalisi ini untuk membentuk pemerintahan yang kuat ketika hasil pemilu parlemen begitu fragmentatif. Koalisi partai jika dalam sistem presidensial ditandai dengan Presiden memilih sendiri anggota kabinetnya, tidak ada jaminan bahwa partai akan mendukung kebijakan Presiden meskipun Presiden mengakomodasi secara individual tokoh-tokoh partai sebagai anggota kabinet, koalisi semacam ini akan mendorong partai-partai untuk lebih mudah keluar atau meninggalkan koalisi.

Kabinet presidensial, yaitu suatu kabinet yang tugas-tugas eksekutifnya dipertanggung jawabkan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 17 menteri adalah pembantu Presiden dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden atas tugas-tugas yang diberikan. Dalam pembentukan kabinet kementerian tidak dipengaruhi oleh DPR, namun komposisi menteri dalam kabinet harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kebuntuan dalam pemerintahan. Kabinet kementerian alangkah baiknya diisi oleh orang-orang yang ahli dibidangnya agar nantinya terbentuk *zaken* kabinet seperti yang Indonesia pernah terapkan pada masa Kabinet Djuanda tahun 1957-1959.

Namun karena sistem politik yang multi partai Presiden cenderung memilih model kabinet koalisi dimana suatu kabinet yang menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai suara/kursi terbanyak di DPR.⁴⁸

⁴⁸ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 114.

Walaupun sebagai implikasi multi partai tidak memunculkan partai mayoritas, namun untuk meminimalisir kohabitasi partai-partai koalisi pemerintahan perlu dipertimbangkan. Pada sistem presidensial Presiden sendiri yang menetapkan susunan kabinet, baik komposisi maupun personalia kementeriannya, yakni kementerian apa saja yang diperlukan dan ini dapat berubah tergantung pada visi-misi Presiden. Presiden juga yang menetapkan personalia kabinet yakni siapa figur yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya. Mungkin menurut pandangan politisnya calon menteri diambil dari partai politik koalisi. Hal ini ditempuh karena tidak satupun partai politik yang mempunyai kekuatan sebagai mayoritas di DPR.⁴⁹

2. Kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial mengharuskan menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu juga dalam setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian harus berdasarkan undang-undang hal ini untuk mempermudah dan meringankan Presiden dalam menyusun kementerian negara agar tetap berlandaskan pada ketentuan undang-undang.

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Hukum Tata negara*, hlm. 119.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara implementasi dari ketentuan dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam UU tersebut Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”. Menteri adalah pembantu Presiden (kepala pemerintahan) biasanya memimpin suatu kementerian yang di dalamnya terdapat departemen-departemen. Menteri merupakan jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam suatu pemerintah.⁵⁰

Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa”. Walaupun ketentuan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa menteri negara tergantung pada Presiden baik pengangkatan maupun pemberhentiannya, akan tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Hal ini karena para menteri adalah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executive*) dalam praktiknya.⁵¹

Menteri negara sebagai pemimpin suatu departemen tentu saja mengetahui seluk-beluk dan mekanisme serta prosedur teknis mengenai lingkungan pekerjaannya, oleh karena itu menteri mempunyai pengaruh dan otoritas terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang berkaitan dengan departemennya tersebut.⁵² Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden

⁵⁰ Wahyu Gunawan, Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. I, no. 1, September 2018, hlm. 348.

⁵¹ Wahyu Gunawan, Kekuasaan dan Mekanisme, hlm. 349.

⁵² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 112.

dapat mengangkat dan memberhentikan menteri yang dianggapnya layak atau tidak layak dalam kabinet yang disusun berdasarkan pertimbangan Presiden itu sendiri.

3. Tugas pokok dan fungsi menteri negara

Menteri memiliki tugas dan fungsi yang terdapat dalam Bab III UU Kementerian Negara. Tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

a. Tugas menteri

Menurut Pasal 7 UU Kementerian Negara “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Urusan tertentu tersebut menurut Pasal 4 ayat (1), yaitu:

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat (2) urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Urusan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan.

UU Kementerian Negara pada Pasal 5 mengatur tentang tugas Kementerian terdiri atas:

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketanagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

b. Fungsi menteri

Sedangkan fungsi kementerian diatur dalam Pasal 8 UU

Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di bidangnya, dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

D. Model Pengisian Jabatan Kabinet

1. Pengertian jabatan

Jabatan secara etimologis berasal dari kata “jabat” yang ditambah akhiran –an berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.⁵³ Istilah jabatan negara seringkali dipadupadankan dengan istilah pejabat negara. Secara struktural, kedudukan pejabat negara didasarkan pada susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945.⁵⁴

Jabatan negara merupakan jabatan yang diberikan kewenangan sesuai UUD NRI 1945 dan dilaksanakan oleh pejabat negara dilembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung

⁵³ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 75.

⁵⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi*, hlm. 80.

atau bertindak untuk dan atas nama negara.⁵⁵ Pejabat pemerintah mengacu pada pengertian pemerintahan dalam arti sempit atau pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan saja yakni cabang eksekutif. Dalam kaitan ini, pejabat pemerintahan merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Penyelenggara negara adalah orang-orang yang ditunjuk, diangkat, atau dipilih untuk melaksanakan jabatan negara dengan jabaran pemerintahan.⁵⁶

Maka dari itu pengangkatan para menteri haruslah bersifat meritokrasi, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan rakyat berdasarkan *merit sistem* tersebut. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Efisiensi dan efektivitas;
- b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
- c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan
- d. Perkembangan lingkungan global.

⁵⁵ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi*, hlm. 87.

⁵⁶ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi*, hlm. 91.

2. Dasar hukum kementerian negara

Ketentuan kementerian negara ini terdapat dalam bab tersendiri dalam UUD NRI Tahun 1945 (Bab V tentang Kementerian Negara)

Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Namun apabila ditinjau dari materinya ia masih merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah negara atau Presiden. Dalam bab ini mengatur mengenai menteri yang mempunyai peran sebagai pembantu Presiden dan mengatur mengenai kementerian yang merupakan organ atau lembaga yang melaksanakan program kerja Presiden sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi pokok masing-masing.⁵⁷ Walaupun demikian, kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden berbeda dengan kedudukan Wakil Presiden yang juga sama-sama membantu Presiden. Wakil Presiden lebih tinggi derajat dan bobot serta ruang lingkup tugasnya.⁵⁸

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Pasal 22 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

⁵⁷ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara*, hlm. 159.

⁵⁸ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara*, hlm. 161.

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Pengertian menteri

Dalam UUD NRI Tahun 1945 menteri menurut sistem pemerintahan Indonesia adalah pemimpin pemerintahan di bawah Presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemimpin negara yang menjalankan pemerintahan sehari-hari ditingkat riil dan operasional di bawah pimpinan Presiden dibantu Wakil Presiden. Menteri bertanggung jawab penuh terhadap tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya baik secara hukum, politik maupun moral karena Presiden telah mendelegasikan kekuasaannya di bidang-bidang tertentu sekaligus memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin kementerian tersebut.⁵⁹

4. Hak pemilihan dan pemberhentian menteri: Hak prerogatif Presiden

Menurut John Locke hak prerogatif adalah kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan

⁵⁹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara*, hlm. 161.

hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik. Pemilihan dan pemberhentian seseorang menjadi menteri telah diatur dalam konstitusi yang merupakan hak prerogatif Presiden. Dengan demikian siapa yang akan menjadi menteri dan kapan akan diberhentikan dari jabatan menteri sepenuhnya menjadi kekuasaan Presiden.

Mahkamah Konstitusi pernah memberikan penafsiran terhadap konsep hak prerogatif dalam Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 Secara intrinsik menyatakan bahwa hak prerogatif tidaklah mutlak. Presiden memiliki hak prerogatif dalam hal-hal tertentu tetapi Presiden juga memiliki kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah Presiden/Wakil Presiden, sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hak prerogatif yang melekat pada Presiden sebagai kepala negara harus tetap dinyatakan dalam pasal-pasal Konstitusi secara tersurat sehingga walaupun Presiden memiliki kekuasaan yang luas, tetap menempatkan Konstitusi sebagai *supreme law of the land*. Secara tersurat kewenangan Presiden membentuk susunan kabinet menurut Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Presiden dalam memilih menteri bebas mengambil dari berbagai sumber rekrutmen. Menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jumlah kementerian telah dibatasi sebanyak 34 kementerian. Presiden dapat

merekrut menteri dari kalangan profesional, akademisi, atau pakar, partai politik, tokoh masyarakat, birokrasi, militer, dan polisi.⁶⁰

Penggunaan hak prerogatif Presiden ini dalam pelaksanaannya tergantung pada kondisi riil perpolitikan nasional. Apabila sistem kepartaian yang dianut adalah multi partai, maka besar kemungkinan pilihan Presiden cukup dipengaruhi partai politik koalisi yang menjadi pendukung Presiden dalam pemilu maupun DPR.⁶¹

Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial meskipun dalam sistem politik yang multi partai. Maka sebagai Presiden terpilih harus dapat membuat kabinet kementerian yang menampung aspirasi partai politik namun tetap tidak melupakan kompetensi individu-individu menteri. Menurut Clinton Rositer dalam buku *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, bahwa tugas kedua Presiden adalah sebagai kepala eksekutif. Presiden memerintah, menjadi lambang rakyat, dan memimpin pemerintahan rakyat. Dalam hal ini Presiden diberikan kekuasaan untuk mengangkat pembantu-pembantunya. Kekuasaan mengangkat pembantunya merupakan kekuasaan yang istimewa.⁶²

Namun dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dalam pengangkatan menteri-menteri dilakukan berdasarkan Undang-

⁶⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara*, hlm. 161.

⁶¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara*, hlm. 162.

⁶² Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 99.

Undang. Hal ini bertujuan mencegah Presiden agar tidak menggunakan preferensi personal sesuka hatinya dalam membentuk, mengubah, atau membubarkan satu kementerian.⁶³

Menurut Logemann metode dalam pengisian jabatan meliputi pewarisan, pengangkatan, pemilihan, pemangkuan karena jabatan (pada gabungan jabatan yang dipegang sekarang). Menurut Harun Al-Rasyid, pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun-temurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan karena jabatan (*ex officio*), dan lain sebagainya. Menurut Bagir Manan berdasarkan kriteria pertanggung jawaban, pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: *Pertama*, pengisian jabatan dengan pemilihan; *Kedua*, pengisian jabatan dengan pengangkatan; *Ketiga*, pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan serta pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).⁶⁴

5. Aspek penting dalam penyusunan kabinet

Terdapat 4 aspek yang harus dipertimbangkan oleh Presiden dalam membentuk kabinet untuk mewujudkan kabinet presidensial yang efektif, yaitu:

a. Aspek politik

Dilihat dari aspek politik dimana seseorang yang hendak dicalonkan sebagai menteri oleh Presiden harus

⁶³ Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan*, hlm. 97.

⁶⁴ Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan*, hlm. 92.

dapat diterima oleh semua partai politik pendukung pemerintah, mengingat Presiden diusung oleh koalisi berbagai partai politik dengan ideologi, cita, dan visi berbeda-beda. Aspek diterimanya secara politik oleh partai koalisi terhadap seorang calon menteri ini penting untuk menghindari gejolak internal partai koalisi pemerintah.

Presiden seyogyanya memperhatikan aspirasi yang berkembang di internal koalisi partai politik pendukungnya. Demikian juga sebaliknya partai politik semestinya dapat memposisikan diri sebagai partai koalisi yang konstruktif dengan menghargai dan mendukung segala kebijakan dan keputusan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan sampai aspirasi politik tersebut berubah menjadi tekanan politik yang membelengui Presiden dalam menentukan menteri. Hanta Yudha menegaskan bahwa pola relasi antara pemerintah dan DPR bergantung pada konfigurasi dan ikatan koalisi partai-partai di DPR.⁶⁵

b. Aspek strategis

Aspek ini mempertimbangkan sejauh mana seseorang calon menteri yang akan mengisi jabatan publik mempunyai manajerial yang baik untuk memimpin sebuah

⁶⁵ Hanta Yudha, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 175.

kementerian dan mampu menerjemahkan visi pembangunan Presiden ke dalam program kementerian. Maka, aspek ini berhubungan erat dengan kemampuan untuk mengelola tata pemerintah yang baik (*good governance*). Terdapat 5 aspek untuk mewujudkan *good governance* yaitu: adil (*fairness*), terbuka (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), efisiensi (*efficiency*), dan tidak ada kepentingan individu (*no conflict of interest*).

Dapat juga menggunakan aspek kepemimpinan menurut konsepsi IKNI (Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia) yang dikembangkan oleh Lemhannas, yaitu: pembentukan karakter nasional yang bertumpu pada moralitas dan akuntabilitas; pembentukan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas; orientasi pada tujuan nasional; pengembangan kecerdasan paripurna (*intelligence, emotional, spiritual*).⁶⁶

c. Aspek teknokratik

Aspek ini berhubungan dengan kompetensi dan integritas. Seorang menteri harus mempunyai kompetensi yang baik sesuai dengan posisinya. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian dalam bekerja. Kompetensi harus dibarengi dengan integritas politik. Integritas adalah

⁶⁶ Iwan Nugroho, "Mengembangkan Etika Kepemimpinan pada Jabatan Publik", *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi IV, Vol. IV, 2013, hlm. 61.

kesadaran seorang pejabat publik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Menurut Kleden integritas akan mengarahkan seorang ahli (kompeten) untuk berpegang teguh pada aturan main dan moralitas dalam bekerja.

Kompetensi berkaitan dengan hubungan dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Sedangkan integritas berkaitan dengan hubungan dan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai yang dianut dan prinsip-prinsip moralitas yang menjadi pedoman.⁶⁷ Aspek ini menjadi penting karena seorang menteri adalah pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

d. Aspek publik

Aspek ini menjadi salah satu tolak ukur dalam pemilihan seorang calon menteri yang akan mengisi kabinet. Karena rakyat ikut secara langsung dalam pemilihan Presiden maka aspirasi rakyat tentang harapan pengisian jabatan menteri harus dipertimbangkan.

⁶⁷ Lutfi Ansori, "Penataan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6, Hotel J.S. Luwansa, APHTN-HAN, 02 September 2019.*

E. *Wizārah* dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian *wizārah*

Kata *wizārah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsqul* atau berat. Disebut demikian karena seorang *wazīr* memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Khalifah melimpahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya kepada *wazīr*. Dari pengertian ini *wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁶⁸ *Wizārah* adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wazīr* adalah orang yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Q.S. Furqan ayat 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥)

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu).⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 144.

⁶⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 79.

Dalam Q.S Thaha 29-32 Allah SWT berfirman

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَا رُونَ أَحْيِي (٣٠) اشْدُدْ
بِهِ أَرْزِي (٣١) وَأَشْرِكْ كُهُ فِي أَمْرِي (٣٢)

Dan jadikanlah untukku seorang wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku.⁷⁰

Jika pengangkatan *wazīr* (pembantu khalifah) dalam kenabian dibolehkan, tentu diperbolehkan juga dalam hal urusan imamah. Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seseorang imam (khalifah) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Posisi *wazīr* yang berperan sebagai pembantu khalifah dapat lebih mempermudah imam (khalifah) dalam mengurus berbagai persoalan umat daripada ditangani sendiri.⁷¹

Penerapan *wazīr* untuk lembaga kementerian negara mulai dipakai pada masa Dinasti Abbasiyah. Menteri merupakan pembantu kepala negara, raja, atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya karena pada dasarnya kepala negara tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang terpercaya dan kompeten dibidangnya.⁷² Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr*. Demikian *wazīr* adalah seseorang yang dipercaya oleh

⁷⁰ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 45.

⁷¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem*, hlm. 45.

⁷² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 79.

khalifah yang dilimpahkan sebagian-sebagian kewenangan dalam mengatur persoalan politik dan pemerintahan pada suatu kerajaan atau negara.

2. Sistem pemerintahan masa Dinasti Abbasiyah

Berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah/Bani Abbasiyah/Dinasti Abbasiyah pada 12 Rabi'ul Awal 132 H atau 24 Agustus 729 M oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abudullah ibn al-'Abbass sebagai khalifah pertama dengan ibukota di Kuffah. Lalu pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansyur ibukota pindah ke Baghdad. Dinasti Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Dinamakan Dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW.⁷³

Dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan corak pemerintahan menjadi 5 periode, dengan 3 kali pergantian penguasa yakni Bani Abbas, Bani Buwaih, dan Bani Saljuk. Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Dinasti Abbasiyah sebagai berikut:⁷⁴

a) Bani Abbas (750-932 M)

1) Khalifah Abu Abbas al-Saffah (750-754 M)

⁷³ Fuad Riyadi, "Perpustakaan Bayt al-Hikmah, the Golden Age of Islam", *LIBRARIA*, Vol. II, no. 1, 2014, hlm. 96.

⁷⁴ Darmawati, "Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarakat Islam", *Sulesena*, Vol. VIII, no.2, 2013, hlm. 61.

- 2) Khalifah Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M)
 - 3) Khalifah al-Mahdi (775-785 M)
 - 4) Khalifah al-Hadi (775-786 M)
 - 5) Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M)
 - 6) Khalifah al-Amin (809-813 M)
 - 7) Khalifah al-Ma'imun (813-833 M)
 - 8) Khalifah al-Mu'tasim (833-842 M)
 - 9) Khalifah al-Watsiq (842-847 M)
 - 10) Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M)
 - 11) Khalifah al-Muntashir (861-862 M)
 - 12) Khalifah al-Musta'in (862-866 M)
 - 13) Khalifah al-Mu'tazz (866-869 M)
 - 14) Khalifah al-Muhtadi (869-870 M)
 - 15) Khalifah al-Mu'tamid (870-892 M)
 - 16) Khalifah al-Mu'tadhid (892-902 M)
 - 17) Khalifah al-Muktafi (902-908 M)
 - 18) Khalifah al-Muqtadir (908-935 M)
- b) Bani Buwaih (932-1075 M)
- 1) Khalifah al-Qahir (932-934 M)
 - 2) Khalifah ar-Radhi (934-940 M)
 - 3) Khalifah al-Muttaqi (940-944 M)
 - 4) Khalifah al-Mustakfi (944-946 M)
 - 5) Khalifah al-Muthi' (946-974 M)

- 6) Khalifah ath-Tha'I (974-991 M)
- 7) Khalifah al-Qadir (991-1031 M)
- 8) Khalifah al-Qaim (1031-1075 M)
- c) Bani Saljuk
 - 1) Khalifah al-Muqtadi (1075-1094 M)
 - 2) Khalifah al-Mustazhir (1094-1118 M)
 - 3) Khalifah al-Musta'shim (1242-1258 M)

Pada masa Khalifah Abbas ia mengangkat pejabat pemerintahan yang bertugas membantu khalifah yang pada zaman Dinasti Umayyah dikenal dengan *al-katib* yang artinya penulis sebagai sekretaris negara yang bertugas menulis dan mengumumkan perintah khalifah, mengeluarkan instruksi dari khalifah, dan dokumentasi pengarsipan. Di masa Dinasti Abbasiyah dengan meniru sistem ketatanegaraan Persia mulai muncul istilah *al-wazīr* (menteri dengan kedudukan tinggi). Pada Dinasti Abbasiyah sistem wazir ini adalah pemberian kekuasaan resmi kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai wazir.⁷⁵ *Wazīr* adalah kepala dari seluruh aparat administrasi negara dan sebagai jabatan eksekutif yang berada dibawah khalifah.⁷⁶ Khalifah al-Mansur melakukan penertiban pemerintahan dengan membuat lembaga eksekutif dan yudikatif. *Wazīr* pertama yang diangkat pada masanya adalah Khalid ibn Barmak. Khalifah al-

⁷⁵ Muhammad Amin, "Pengaruh Persia, Turki, dan Byzantium dalam Peradaban Bani Abbasiyah", <http://jurnal.radenfatah.ac.id>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 14.30 WIB.

⁷⁶ AN, "Daulah Abbasiyah: Abdul Abbas As-Saffah (750-754 M) Khalifah Pertama", <https://republika.co.id>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 14.56 WIB.

Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, dan membenahi angkatan bersenjata. *Katib* yang sudah ada sejak masa Bani Umayyah ditambahkan tugas selain mengantar surat juga menghimpun seluruh informasi-informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan berjalan lancar. Di masa Khalifah Harun al-Rasyid *wazīr* (menteri) mengatur administrasi pemerintahan, juga mendapat kepercayaan khalifah dalam urusan negara termasuk dinas-dinas pemerintahan.⁷⁷

3. Pengangkatan *wazīr*

Seseorang yang telah memenuhi syarat *wazīr* baru dianggap sah untuk diangkat jika ada pernyataan resmi dari imam (khalifah). Karena *wazīr* merupakan jabatan yang membutuhkan akad, dan sebuah akad mengharuskan adanya pernyataan yang jelas. Cara pengangkatan *wazīr* (pembantu khalifah) melalui akad (pernyataan) yang berisi wewenang penuh dan mandat yang akan diberikan.⁷⁸ Khalifah dapat membuat pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dengan cara: pertama, membuat pernyataan dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya khalifah berkata, “Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan(ku).” Pernyataan ini sah hukumnya karena terdapat pemberian wewenang penuh dan mandat. Kedua, membuat pernyataan

⁷⁷ Sayid Hasan Shadr, *Madrasah Ahlulbait: Sumbangan terhadap Ilmu dan Peradaban Islam*, terj. Ammar Fauzi (Jakarta: Nur Al-Huda, 2016), hlm. 231.

⁷⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem*, hlm. 47.

dengan menyebut jabatan yang dimaksud, misalnya khalifah berkata, “Aku melantikmu sebagai wazir (pembantu khalifah) dan mempercayakan tugasku kepadamu.” Pernyataan ini juga sah karena telah memberikan wewenang penuh yang jelas dalam ucapannya.⁷⁹

4. Tugas dan wewenang *wazīr*

Khalifah memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai hal dalam bidang pertahanan. Kementerian juga mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Selain itu juga pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga. Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

5. Pandangan tokoh Islam tentang *wizārah*

Pada saat Dinasti Abbasiyah terutama pada masa Khalifah al-Qadir Billah (991-1031 M) seorang ulama besar bernama al-Mawardi ditugaskan menulis teori *fiqh siyasah*. Imam al-Mawardi membuat teori doktrin *fiqh siyasah* Sunni pada periode ini untuk mempertahankan eksistensi Dinasti Abbasiyah yang sedang bergejolak. Karena pada saat itu kedudukan khalifah lebih lemah dari

⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem*, hlm. 48.

pada *wazīr*. Dalam karyanya *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* salah satu poin membahas pengangkatan *wizārah* (kementerian) sebagai pembantu khalifah. Namun kenyataannya teori *al-wizārah* yang Imam al-Mawardi tuangkan dalam karyanya tidak dapat diimplementasikan pada periode tersebut karena kondisi politik yang tidak memungkinkan.⁸⁰ Khalifah melimpahkan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat agar lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankan seorang diri. Metode ini lebih efektif untuk menghindari kesewenangan, mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, serta meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Imam al-Mawardi membagi *al-wizārah* dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Wazīr tafwīd*

1. Pengertian *wazīr tafwīd*

Yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. *Wazīr* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* karya al-Mawardi *wazīr tafwīd* adalah

... فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاها على اجتهاده...

⁸⁰ Nadirsyah Hosen, "Khalifah al-Qadir Billah: Disusunnya Aqidah dan Teori Fiqh Siyasah Sunni", <https://nadirhosen.net>, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 16.30 WIB.

“...*wazīr tafwīd* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) merupakan *wazīr* (pembantu khalifah) yang diangkat dan disertai mandat oleh imam (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri...”.⁸¹

Hal ini karena seorang *wazīr tafwīd* mempunyai kewenangan seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima.

2. Syarat-syarat *wazīr tafwīd*

Agar seseorang menjabat sebagai *wazīr tafwīd* disyaratkan bagi seseorang yang akan menjabatnya berstatus merdeka, beragama Islam, menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat karena ia seperti mujtahid, serta memiliki pengetahuan tentang persoalan perang dan *kharaj* perlu dikuasai. Hal ini karena dapat sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya.⁸²

3. Tugas dan hak *wazīr tafwīd*

Wazir *tafwīd* memiliki tugas memelihara berbagai urusan rakyat, walaupun *wazīr tafwīd* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Hal ini karena *wazīr tafwīd* disertai tugas berdasarkan dua hal

⁸¹ Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (K.T.: *al-Haromain*, t.t), hlm. 20.

⁸² Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 59.

yaitu sebagai wakil khalifah dan keumuman wewenang (diberi jabatan yang mencakup segala urusan negara).

Selain tugas yang dimiliki oleh *wazīr tafwīd* juga terdapat hak yang melekat pada *wazīr tafwīd* diantaranya diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan mengangkat pejabat-pejabat baru yang diperlukan, misalkan hakim. Ia juga boleh memeriksa kasus dan pengaduan-pengaduan untuk kemudian memberikan instruksi bagi penyelesaian. Ia juga boleh memimpin pasukan jihad sendirian dan boleh mengangkat panglima jihad. Ia juga boleh melaksanakan langsung kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan, juga mendelegasikan pelaksanaannya.⁸³

b. *Wazīr tanfiz*

1. Pengertian *wazīr tanfiz*

Yaitu *wazīr* yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh khalifah, ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri. *Wazīr tanfiz* hanya melaksanakan apa yang diperintahkan khalifah dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh khalifah. Kementerian ini menjadi penyambung lidah (mediator) kepala negara dengan rakyatnya.

⁸³ Imam Al-Mawardi, *AL-Ahkaamus-sulthaaniyyah*, hlm. 54.

2. Syarat-syarat *wazīr tanfīz*

- a) Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
- b) Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
- c) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
- d) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
- e) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Disamping itu, ia menjadi saksi bagi imam (khalifah).
- f) Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan.

g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.⁸⁴

3. Tugas dan hak *wazīr tanfīz*

Khalifah sebagai kepala negara memimpin negara, menjalankan kebijakan dan mengatur urusan rakyat. Diperlukan pembantu kepala negara dalam hal aktivitas administrasi. Maka diperlukan instansi khusus yang senantiasa mendampingi khalifah untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kekhilafahan. *Wazīr tanfīz* memiliki tugas dalam administrasi pemerintahan dan administrasi yang diperintahkan khalifah atau *wazīr tafwīd*. Sehingga tugas utama *wazīr tanfīz* yaitu mendampingi khalifah dan melaksanakan perintah khalifah. Selain melaksanakan perintah khalifah, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah).

⁸⁴ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 53.

Wazīr tanfīz dalam sistem negara modern dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana saja. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara. Secara umum lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh Presiden yang dibantu oleh pejabat, pegawai negeri baik sipil maupun militer.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis, tanpa memerlukan bahan riset lapangan.¹ Dalam hal ini literatur yang memiliki relevansi terhadap pembahasan atau kajian mengenai hukum dan ketatanegaraan serta kaitannya dengan pemerintahan dalam hal ini kabinet kementerian termasuk literatur yang dikaji langsung oleh Imam al-Mawardi merupakan sumber data dalam penelitian kepustakaan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian (*research approach*) yang termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif, hukum dalam bentuk pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.² Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang pengangkatan menteri dalam negara yang bersistem multipartai.

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 52.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber kepustakaan primer:

- a. Karya Imam al-Mawardi yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, yang secara spesifik mengenai kriteria menteri sebagai pembantu khalifah (*wilāyah al-wizārah*).
- b. Aturan mengenai kementerian di Indonesia seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

2. Sumber kepustakaan sekunder:

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³ Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti ambil dari buku-buku kepustakaan, jurnal, dan artikel.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, hlm. 30.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.⁴

E. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pengerjaan analisis dan konstruksi. Secara prosedur kualitatif akan menghasilkan bagian data yang naratif karena menyajikan informasi dalam bentuk naskah atau gambar.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah naratif sistematis. Teknik ini menurut Miles dan Huberman ditetapkan melalui 3 alur, yaitu:

1. Reduksi data. Merupakan kegiatan merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tema

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

dalam penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti.

2. Penyajian data. Merupakan kegiatan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi pada obyek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan dan merencanakan tahap selanjutnya sesuai dengan hasil temuan yang telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.⁶ Metode kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁷ Dapat juga dipahami bahwa metode kualitatif

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 221.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 16.

adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.⁸

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*. Menurut Whitney dalam buku Metode Penelitian; suatu pemikiran dan penerapan, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masa-masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tantangan hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena. Pandangan lain mengenai metode penelitian deskriptif dikemukakan oleh Winarno Surakhmad bahwa penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Bahwa pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.⁹ Yang dimaksud dengan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 45.

⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 22.

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.¹⁰



¹⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm, 104.

BAB IV

KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI

AL-WIZARAH IMAM AL-MAWARDI

A. Pembentukan dan Penyusunan Kabinet Presidensial Multi Partai Periode 2014-2019

1. Pembentukan dan penyusunan kabinet kerja

Pemilihan Presiden telah beberapa kali dilaksanakan secara langsung di Indonesia. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung partai PDI-P, partai Nasdem, partai PKB, dan partai Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dengan presentase 37%.¹ Di Indonesia perjanjian koalisi politik dibuat pada masa awal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang biasanya disebut kontrak politik. Koalisi ini dapat bertambah seiring dengan kuatnya peran Presiden dalam membentuk kabinet pemerintahan nantinya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2014.

Momentum penting seorang Presiden setelah dilantik adalah pembentukan kabinet. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa penunjukan para menteri kabinet merupakan prerogatif Presiden, sebagaimana dinyatakan di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17 ayat 2, dalam praktiknya kewenangan tersebut tidak mudah

¹ AN, "Koalisi Merah Putih Hingga Lima Tahun", <https://republika.co.id>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 14.30 WIB.

diimplementasikan. Faktor paling menonjol yang membuat pemilihan menteri berjalan alot adalah adanya calon titipan dari pihak-pihak yang merasa telah berkontribusi atau berjasa bagi Presiden saat pemilu lalu. Hal inilah yang menyandera Presiden sehingga tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak prerogatif.

Kesulitan dalam membentuk kabinet kementerian yang mengabaikan politik balas budi partai politik adalah dampak dari sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianut secara bersamaan di Indonesia. Karena dua kajian ini menjadi tolak ukur stabilitas suatu pemerintahan. Berdasarkan pola penyusunan kabinet kementerian pada periode Presiden sebelumnya bahwa tidak dapat dipungkiri penyusunan menteri menjadi hak prerogatif Presiden sepenuhnya, karena tergantung pada kompromi dan akomodasi politik. Permasalahan dari bagi-bagi jatah menteri dalam kabinet faktanya dilakukan, mengingat koalisi partai politik tersebut telah memenangkan Jokowi sebagai Presiden.

Komposisi menteri harus memenuhi idealisme bernegara, dimana jabatan menteri harus diisi dari kalangan professional atau pegawai negeri sipil berkarir yang memiliki hubungan erat dengan penegakan hukum. Dalam membentuk kabinet pemerintahan yang dibentuk Jokowi-JK yang dinamai Kabinet Kerja 2014-2019 yang secara resmi dilantik pada 27 Oktober 2014 memiliki anggota kabinet yang berasal dari kalangan professional, usulan partai politik koalisi, dan usulan dari

tim sukses. Pembentukan Kabinet Kerja erat kaitannya dengan kelancaran komunikasi dalam politik partai pendukung Jokowi-JK.

Dalam Kabinet Kerja, mengambil jumlah maksimal seperti yang telah ditentukan dalam UU Kementerian Negara Pasal 15 yaitu 34 kementerian. Terdapat menteri dari kalangan partai dan kalangan non partai. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 Berikut daftar kementerian dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi:²

Tabel 2.
Kementerian pada Kabinet Kerja 2014-2019

No.	Menteri	Nama Pejabat	Asal
1.	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno	Professional akademisi
2.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Andrinof Chaniago	Professional akademisi

² Keputusan Presiden RI No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 tanggal 27 Oktober 2014.

		Nasional		
3.	Bidang perekonomian	Menteri Koordinator Perekonomian	Sofyan Djalil	Professional birokrat
4		Menteri Keuangan	Bambang S. Brodjonegoro	Professional birokrat murni
5		Menteri Perindustrian	Saleh Husin	Politisi Hanura
6		Menteri Perdagangan	Rahmat Gobel	Profesional pengusaha
7		Menteri Pertanian	Amran Sulaiman	Professional pengusaha
8		Menteri Ketenagakerjaan	Hanif Dhakiri	Politisi PKB
9		Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	AA Gede Ngurah Puspayoga	Politisi PDI-P
10		Menteri Badan Usaha Milik	Rini Soemarno	Politisi PDI-P

		Negara		
11		Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimulyono	Professional birokrat murni
12		Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN	Ferry Mursyidan Baldan	Politisi Nasdem
13		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya	Politisi Nasdem
14	Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani	Politisi PDI-P
15		Menteri Kesehatan	Nila F. Moeloek	Professional akademisi

16	Menteri Sosial	Khofifah Indar Parawansa	Politisi PKB
17	Menteri Agama	Lukman Hakim Sarifuddin	Politisi PPP
18	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Yohana Yembise	Professional akademisi
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Jafar	Politisi PKB
20	Menteri Pemuda dan Olahraga	Imam Nahrawi	Politisi PKB
21	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Anies Baswedan	Professional akademisi

22		Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	M. Nasir	Professional akademisi
23		Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan	Tedjo Edhi Purdijatno	Politisi Nasdem
24		Menteri Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo	Politisi PDI-P
25	Bidang politik, hukum, dan keamanan	Menteri Luar Negeri	Retno L. P. Marsudi	Professional birokrat murni
26		Menteri Pertahanan	Ryamizard Ryacudu	Professional birokrat murni
27		Menteri Hukum dan HAM	Yasonna H. Laoly	Politisi PDI-P
28		Menteri Komunikasi dan Informatika	Rudyantara	Professional BUMN
29		Menteri	Yuddy	Politisi Hanura

		Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Chrisnandi	
30		Menteri Kordinator Kemaritiman	Indroyono Soesilo	Professional birokrat murni
31	Bidang kemaritiman	Menteri Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti	Professional pengusaha
32		Menteri Perhubungan	Ignasius Jonan	Professional BUMN
33		Menteri Pariwisata	Arief Yahya	Professional BUMN
34		Menteri Energi dan SDM	Sudirman Said	Professional BUMN

2. Proses pemilihan menteri kabinet kerja

Sambil menunggu pengumuman susunan kabinet kementerian, partai pendukung Presiden Jokowi-JK menyusun Tim Transisi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah Presiden dan Wakil Presiden seperti struktur kabinet serta

mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam 9 program nyata Jokowi-JK atau Nawacita.

Dalam menentukan pengisi jabatan kementerian tentunya Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan untuk pengisi kursi menteri tersebut hal ini termasuk melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihannya, terlepas dari berbagai tekanan dalam penyusunan kabinet. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemilihan menteri tersebut berdasarkan kecakapan dalam operasional, kepemimpinan, dan manajerial yang baik.³ Berikut menteri-menteri yang dipilih Presiden Jokowi untuk membantu melaksanakan tugas kenegaraan di Kabinet Kerja 2014-2019:

1) Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan non partai politik. sebelum menduduki jabatan di kursi menteri pada pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara, beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2008-2012) kemudian menjadi Rektor UGM (2012-2014). Publik mengenal beliau ketika menjadi moderator debat calon Presiden pada pemilihan Presiden 2009. Dalam pilpres 2014 pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadikan

³ AN, "Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri", <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 21.30 WIB.

beliau tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.⁴

- 2) Andrinof Chaniago (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi sebelum menduduki jabatan di kepala Bappenas. Beliau dikenal sebagai ahli kebijakan publik dan perencanaan serta akademisi. Andrinof merupakan salah satu punggawa tim pemikir pembangunan visi Indonesia 2033, pernah menyuarakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Presiden Jokowi memilih beliau dengan harapan dapat membuat perencanaan yang mendukung kesuksesan pembangunan yang sesuai dengan konsep Presiden.⁵

- 3) Sofyan Djalil (Menteri Koordinator Perekonomian)

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan non partai politik. Presiden Jokowi memilih beliau karena setumpuk prestasi dan pengalaman yang mumpuni dimilikinya serta telah lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan.

⁴ Ronauli Margareth, "Profil Pratikno, Menteri yang Tetap Lanjut Bersama Jokowi", <https://www.tagar.id>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 21.35 WIB.

⁵AN, "Profil Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago", <https://m.tribunnews.com>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 22.08 WIB.

Dimulai sejak masa Presiden B. J. Habibie beliau dipercaya menjadi asisten Menteri Negara BUMN (1998-2000). Lalu pada masa Presiden SBY beliau dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi selanjutnya ditunjuk menjadi Menteri BUMN. Pria lulusan *Internasional Financial Tufts University Medford* Amerika Serikat ini pada masa Presiden Jokowi mendapat kepercayaan menjadi Menteri Koordinator bidang Ekonomi.⁶

4) Bambang S. Brodjonegoro (Menteri Keuangan)

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan non partai politik. Beliau merupakan putra dari menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Oba. Sebelum bergabung di Kabinet Jokowi, pada masa Presiden SBY beliau menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain sukses dalam karir beliau juga terjun ke dunia akademik di Fakultas Ekonomi UI. Selain itu juga beliau pernah mengemban jabatan Komisaris Independen PT. PLN (2004-2009) dan Komisaris PT. Adira Insurance (2006-2011).⁷

⁶ Adhyasta Dirgantara, "Fakta Menarik Sofyan Djalil, 6 kali bolak-balik Jadi Menteri", <https://economy.okezone.com>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 22.08 WIB.

⁷ Ronauli Margareth, "Bambang Brodjonegoro yang Tetap Dipercaya Jokowi", <https://www.tagar.id>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 22.15 WIB.

5) Saleh Husin

Merupakan menteri yang berasal dari partai politik, beliau merupakan kader partai Hanura dan juga wiraswata di beberapa industri perkayuan. Beliau mulai menggeluti dunia bisnis sejak tahun 1989. Tahun 2008 beliau menjadi kader partai Hanura. Ia pernah berada di Komisi V DPR RI (2009-2014) membidangi transportasi dan infrastruktur.⁸

6) Rahmat Gobel

Beliau merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan National Gobel Group (Panasonic Gobel Group). Berasal dari keluarga yang telah bergelut dengan dunia bisnis menjadikan beliau disiplin, ulet, trampil manajemen, serta visi ke depan sehingga perusahaan yang dipimpinnya terbebas dari krisis moneter 1998. Beliau telah beberapa kali menjabat komisaris utama di beberapa perusahaan.⁹

7) Amran Sulaiman

Merupakan menteri yang dipilih Presiden dari kalangan profesional. Beliau memiliki keahlian dalam pengembangan bidang pertanian dan telah menggeluti bidang tersebut hampir 20 tahun. Beliau menyelesaikan kuliah S1-S3 bidang ilmu

⁸ Henny R. S., "Saleh Husindulu tukang kue kini jadi Menteri Perindustrian", <https://www.merdeka.com>, diakses pada 7 Maret 2020 pukul 17.45 WIB.

⁹ AN, "Rachmat Gobel", <https://news.okezone.com>, diakses pada 7 Maret 2020 pukul 17.45 WIB.

pertanian di Universitas Hasanudin Makassar, selain menjadi akademisi dan peneliti bidang pertanian beliau juga Direktur Utama Tiran Group yang membawahi 9 perusahaan bidang pertanian.¹⁰ Beliau menjadi koordinator relawan Indonesia timur Jokowi-JK pada pilpres 2014.¹¹

8) Hanif Dhakiri

Merupakan menteri yang berasal dari partai politik. sebelumnya beliau menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Masa muda dihabiskan menjadi aktivis untuk buruh dan tani di Jawa Tengah. Lulusan S2 ilmu politik Universitas Indonesia ini pernah menjadi anggota komisi X DPR RI (2009-2014). Presiden menilai ia merupakan sosok profesional partai yang memiliki keberpihakan kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.¹²

9) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Merupakan salah satu menteri yang berlatar belakang politisi. Sebelum menjabat menteri, beliau pernah menjabat walikota Denpasar 2 periode (2000-2009) dan wakil gubernur

¹⁰ Tempo.co, “Keluarga Sujud Syukur Amran Jadi Menteri Pertanian”, <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 20.40 WIB

¹¹ AN, “Profil Andi Amran Sulaiman”, <https://www.viva.co.id>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 20.50 WIB

¹² CNN Indonesia, “Hanif Dhakiri: Eks Aktivis Buruh Jadi Menteri”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 21.10 WIB

Bali (2008-2013) dari partai PDI-P.¹³ Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD kab/kota (1999-2000).¹⁴

10) Rini Soemarno

Merupakan menteri dengan latar belakang PDI-P, beliau pernah menjabat menjadi menteri perindustrian dan perdagangan era Megawati. Alasan Presiden Jokowi menunjuknya karena pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras, pekerja yang lincah, berasal dari kalangan professional. Sebelumnya ia menjadi kepala staf kantor transisi Presiden Jokowi. Perjalanan karir yang terakhir dijabatnya sebagai Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia.¹⁵

11) Basuki Hadimulyono

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan birokrat. Ia dikenal sebagai pekerja lapangan dan menguasai medan pekerjaannya. Lulusan teknik geologi UGM ini memulai karir dari instansi pekerja umum sebagai PNS. Puncaknya ia menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum. Pada masa SBY beliau dipercaya menjadi tim penanggulangan lumpur lapindo,

¹³ AN, "Profil Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga", <https://www.merdeka.com>, diakses pada minggu, 8 Maret 2020 pukul 21.15 WIB

¹⁴ Kompas, "Mengenal AA Gede Ngurah Puspayoga, Menkop dan UKM", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 22.00 WIB

¹⁵ Sukirno, "Kabinet Kerja: Jadi Menteri BUMN Ini Biografi Rini Soemarno", <https://ekonomi.bisnis.com>, diakses pada 9 Maret 2020 pukul 11.10 WIB

rehabilitasi pasca tsunami Aceh, kerawanan pangan Yahukimo, kerusakan jalan tol Purbaleunyi.¹⁶

12) Ferry Mursyidan Baldan

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari partai politik. dibawah partai Nasdem. Sebelumnya saat masih menjadi kader partai Golkar, ia menjadi anggota di Komisi II DPR RI (1999-2009).¹⁷

13) Siti Nurbaya

Merupakan menteri yang berasal dari partai politik. Awal kariernya dimulai dari penyuluh pertanian di Pemda Lampung lalu berpindah ke Kemendagri dan mencapai posisi sekretaris jenderal (2001-2005). Tahun 2006-2013 terpilih sebagai sekretaris jenderal DPD RI dan akhirnya terjun ke politik dibawah partai Nasdem. Ia juga aktif dalam sebagai dosen di Trisakti dan IPB.¹⁸

14) Puan Maharani

Merupakan menteri yang berasal dari partai politik, yaitu PDI-P. Ketua DPP PDI-P ini merupakan anak dari ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjadi ketua fraksi PDI-P Komisi VI DPR RI (2009-2014). Sudah 3

¹⁶ Roberto Calvinantya B., “Basuki Hadimuljono Jabat Menteri PU”, <https://jatim.antaranews.com>, diakses pada 9 Maret 2020 pukul 11.32 WIB

¹⁷ Kompas, “Ini Sosok Menteri Agraria dan Tata Ruang Ruang Ferry Mursyidan Baldan”, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 9 Maret 2020 pukul 11.38 WIB

¹⁸ AN, “Siti Nurbaya Bakar Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, <https://news.detik.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 20.23 WIB

kali terpilih menjadi anggota DPR RI yaitu pada pemilu 2009, 2014, dan 2019.¹⁹

15) Nila F. Moeloek

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional. Lulusan FK Universitas Indonesia ini adalah salah satu staf ahli divisi tumor mata di RSCM Kirana Jakarta, ia juga pernah menjadi utusan khusus Presiden SBY untuk *Millennium Development Goals* (MDGs) 2009-2014 yang bertugas menurunkan problem universal seperti kemiskinan absolut, rendahnya pendidikan, tingginya angka kematian ibu dan anak, kesenjangan gender, persebaran HIV-AIDS, dan lain-lain. Presiden Jokowi menilai beliau sebagai sosok yang sangat berpengalaman.²⁰

16) Khofifah Indar Parawansa

Merupakan salah satu menteri yang berlatarbelakang partai PKB. Ia pernah menjadi Ketua Muslimat NU (2000-2005). Ia pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP (1992-1997), lalu berpindah ke PKB menjadi anggota dewan di tahun 1999 lalu diangkat menteri era Gus Dur. Ia juga menjadi salah satu juru bicara politik pasangan Jokowi-JK.²¹

¹⁹ AN, "Jadi Menteri, Puan Maharani: Jangan Katakan Saya Titipan", <https://news.detik.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 20.30 WIB

²⁰ Kompas, "Profil Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 21.30 WIB

²¹ Joko Sadewo, "Profil Menteri Khofifah Indar Pawaransa", <https://www.republika.co.id>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 22.30 WIB

17) Lukman Hakim Sarifuddin

Merupakan menteri yang berasal dari partai PPP. Jabatan politik sebelum menjadi menteri adalah Wakil Ketua Umum PPP. Ia juga menjadi anggota DPR RI (1997-2009) dan Wakil Ketua MPR RI (2009-2014). Pernah menjabat sebagai menteri agama menggantikan Suryadharma Ali di era Presiden SBY. Pengalaman tersebut membuat ia dipilih Presiden Jokowi menjadi menteri agama.²²

18) Yohana Yembise

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional. Presiden Jokowi memilih beliau karena pengalamannya dalam memajukan pendidikan di Papua. Preofesor Doktor bahasa Inggris Universitas Cendrawasih ini juga memiliki banyak pengalaman di dunia internasional terkait bidang pendidikan.²³

19) Marwan Jafar

Merupakan menteri yang berasal dari partai PKB. Ia pernah menjadi anggota DPR RI tahun 2004 dan ketua fraksi PKB DPR RI (2009-2014) dan berada di Komisi V. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPP PKB.²⁴

²²AN, "Profil Lukman hakim Saifuffin", <https://www.viva.co.id>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 22.45 WIB.

²³AN, "Profil Yohana Susana Yembesie", <https://m.merdeka.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 23.00 WIB.

²⁴AN, "Siapa Marwan Jafar, Politikus PKB yang Jadi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi?", <https://news.detik.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 23.15 WIB.

20) Imam Nahrawi

Merupakan salah satu menteri dengan latarbelakang partai PKB ini pernah menjadi anggota DPR RI (2004-2014) di Komisi VII yang meliputi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Ia juga aktivis mahasiswa, pada tahun 2009-2014 ia menjadi Sekjen PKB.²⁵

21) Anies Baswedan

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan professional, sebelumnya ia menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina sejak tahun 2007. Ia merintis program Indonesia mengajar agar pendidikan di Indonesia lebih maju. Pada pilpres 2014 ia menjadi juru bicara pasangan Jokowi dan salah satu staf deputy kantor transisi Jokowi-JK.²⁶

22) M. Nasir

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional, yang sebelumnya pada 2010 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Doktor dari University of Science di Penang, Malaysia ini berpengalaman dalam bidang riset ekonomi dan pengelolaan

²⁵ AN, "Menpora Imam Nahrawi: Belum Pernah Terbesit Jadi Menteri Jokowi", <https://www.liputan6.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 23.30 WIB.

²⁶ Rinaldo, "Anies Baswedan, Pendidik Jadi Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen", <https://www.liputan6.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 23.37 WIB.

anggaran. Dan dikenal memiliki gagasan riset di Universitas Diponegoro²⁷

23) Tedjo Edhi Purdijatno

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan partai politik. Ia menjadi Ketua DPP Nasdem (2013-2016) bidang pertahanan dan keamanan. Ia juga mendapat berbagai penghargaan selama karirnya di Angkatan Laut. Mantan Kepala Staf TNI AL (2008-2009). Presiden Jokowi menilai mantan Kepala Staf AL sangat tepat untuk mengawal politik, hukum, dan kewanitaan negara.²⁸

24) Tjahjo Kumolo

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari partai PDI-P. Sebelum menjadi menteri ia terpilih beberapa kali menjadi anggota dewan, terakhir ia di Komisi I dan Ketua Fraksi PDI-P DPR RI (2009-2014), sebelumnya menjabat Sekretaris Jendral DPP PDI-P (2010-2015). Ia juga aktif di KNPI saat menjadi mahasiswa.²⁹

25) Retno L. P. Marsudi

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan professional dimana sebelumnya menjabat sebagai Duta

²⁷ Yunanto Wiji Utomo, "M. Nasir, Sosok yang "Diculik" Jokowi Jadi Menteri Ristek dan Dikti", <https://sains.kompas.com>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 23.50 WIB.

²⁸ AN, "Tedjo Edhy Purdijanto, Mantan KSAL yang Jadi Menkopolhukam", <https://news.detik.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 00.10 WIB.

²⁹ Mentari Dwi Gayati, "Tjahjo Kumolo jadi Menteri Dalam Negeri", <https://www.antaraneews.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 00.20 WIB.

Besar Indonesia untuk Belanda. Lulusan HI Universitas Gajah Mada ini menjadi diplomat sejak 1986. Ia seorang diplomat handal, pernah menduduki berbagai jabatan penting di Kemenlu, dan mendapat banyak penghargaan. Presiden Jokowi memilih beliau karena sifat beliau yang tegas, visioner, dan wanita karier.³⁰

26) Ryamizard Ryacudu

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan professional. Sebelumnya ia menjabat Kepala Staf Angkatan darat (2002-2005). Awal karirnya sebagai Pangdam V Brawijaya era Presiden Gus Dur, lalu Panglima Kostrad, Wakil KSAD.³¹

27) Yasonna H. Laoly

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari partai PDI-P. sebelumnya ia pernah menjadi pengacara, aktif menjadi dosen di Universitas HKBP Nommensen Medan (1994-2000) lalu menjadi anggota dewan Komisi II DPR RI (2004-2014), ia juga wakil sekretaris fraksi PDI-P dan anggota badan anggaran. Lulusan North Caroliona State University Amerika ini juga beberapa kali mendapat penghargaan. Presiden Jokowi memilih beliau karena ia

³⁰ Novy Lumanauw, "Retno Lestari Priansari Marsudi, Menlu Wanita Pertama di Indonesia", <https://www.beritasatu.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 00.35 WIB.

³¹ Desi Aditia Ningrum, "Ryamizard Ryacudu, sang jenderal tegas jadi menteri pertahanan", <https://www.merdeka.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 00.55 WIB.

politisi professional, ahli hukum, Jokowi berharap hukum di Indonesia membaik dibawah Menkumham baru ini.³²

28) Rudiantara

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan professional dan praktisi terutama di industri telekomunikasi. Alasan Presiden Jokowi memilih beliau karena seorang CEO dan professional, serta dinilai telah memajukan industri telekomunikasi publik.³³ Hal ini terbukti ia pernah berkarir di 3 operator seluler tanah air dan menduduki jabatan penting. Jabatan terakhir sebelum menjadi menteri ialah sebagai Komisaris Utama PT. Rukun Raharja sejak Juni 2014.³⁴

29) Yuddy Chrisnandi

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari partai politik yaitu Hanura. Karir politiknya dimulai di partai Golkar (1991) lalu berpindah ke partai Hanura sebagai Ketua DPP dan ketua bidang pemenang pemilu (2010-2015). Pernah aktif sebagai dosen di beberapa universitas, anggota Komisi I F-Golkar DPR RI (2004-2009).³⁵

30) Indroyono Soesilo

³² Hafidz M. A. dan Anggi K., "Yasonna: Lama Urus Birokrasi, Jadi Menkumham", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 21.43 WIB.

³³ AN, "Menkominfo: dari Kader Partai ke Profesional", <https://inet.detik.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 22.03 WIB.

³⁴ Oik Yusuf, "Mengenal Rudiantara, Menkominfo Kabinet Jokowi", <https://tekno.kompas.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 22.13 WIB.

³⁵ Inggried Dwi Wedhaswary, "Mengenal Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 22.33 WIB.

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional. Sebelumnya ia menjabat Direktur Sumberdaya Perikanan dan Aquakultur di FAO PBB sejak 2012. Riwayat pekerjaannya sebagai pegawai BPPT (1987), Kepala Sub Direktorat TISDA BPPT (1995-1997), Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut di Departemen Kelautan dan perikanan (1999), Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2001-2008), Sesmenkokesra (2008-2011).³⁶

31) Susi Pudjiastuti

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan professional. Ia adalah Presiden Direktur PT. ASI Pudjiastuti Marine Product, perusahaan eksportir hasil perikanan. Selain itu juga ia memiliki perusahaan penerbangan PT. ASI Pudjiastuti Aviation. Ia juga mendapat banyak penghargaan atas kerja kerasnya. Alasan Presiden Jokowi memilihnya karena Jokowi membutuhkan menteri yang berani dan tangguh untuk menjaga sumber daya perikanan di Indonesia.³⁷

32) Ignasius Jonan

³⁶ Ajat Sudrajat, "Indroyono Soesilo jadi Menko Kemaritiman", <https://www.antaraneews.com>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 22.45 WIB.

³⁷ Liberty Jemadu, "Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti", <https://www.suara.com>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 20.36 WIB.

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional. Sebelumnya ia menjabat Direktur Utama PT. KAI (2009-2013). Alasan Presiden Jokowi memilihnya karena ia dinilai sebagai manajer yang professional berpengalaman, pengelola sektor transportasi publik yang berhasil hal ini dibuktikan dengan pendapatan perseroan hingga November 2014 hampir Rp 8 triliun.³⁸ Sebelum menjabat di PT. KAI, ia juga pernah di Citibank sebagai Direktur (1999-2001), Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001-2009).³⁹

33) Arief Yahya

Merupakan menteri yang berasal dari kalangan professional. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak Mei 2012.

Alasan Presiden Jokowi memilihnya karena dinilai sebagai sosok yang professional dan mumpuni hal ini dibuktikan dengan telah banyak mendapat penghargaan di bidang pemasaran hal ini perlu untuk mengenalkan potensi pariwisata Indonesia.⁴⁰

³⁸ AN, "Ignasius Jonan Dipercaya jadi Menteri Perhubungan", <https://www.viva.co.id>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 21.00 WIB.

³⁹ AN, "Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dari Akuntan ke Profesional di Sektor Transportasi Publik", <http://ciputrauceo.net>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 21.05 WIB.

⁴⁰ Henny Rachma, "Bos Telkom dipilih Jokowi jadi Menteri Pariwisata", <https://www.merdeka.com>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 21.15 WIB.

34) Sudirman Said

Merupakan salah satu menteri yang berasal dari professional. Ia pernah menjabat Deputy Direktur ISC Pertamina, Wakil Direktur Utama Petrosea anak perusahaan Indika Energi Group (2013), Direktur Utama PT. Pindad. Alasan Presiden Jokowi memilihnya karena perlu adanya pemimpin dengan *leadership* yang kuat dalam manajemen pengawasan di ESDM.⁴¹

Berdasarkan perolehan kursi DPR RI 2014-2019 partai yang tergabung dalam KIH (pengusung pasangan Jokowi-JK) hanya 207, dengan rincian sebagai berikut:⁴² PDI-P mendapat 109 kursi, Nasdem mendapat 35 kursi, PKB mendapat 47 kursi, dan Hanura 16 kursi. Hal ini membutuhkan usaha yang keras untuk menyeimbangkan kedudukan eksekutif dan legislatif. Apalagi dalam parlemen menjadi kelompok minoritas. Kemudian sejak 7 Oktober 2014, PPP memutuskan untuk bergabung dengan KIH. Dengan ini partai pendukung pemerintah menjadi PDI-P, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura.

Susunan Kabinet Kerja 2014-2019 seperti hasil penelusuran berbagai sumber berita dari situs *online* menghasilkan bahwa menteri pilihan Presiden Jokowi berasal dari 15 menteri partai politik (5 PDI-P, 4 PKB, 3 Nasdem, 2 Hanura, 1 PPP) dan 19 menteri berasal kalangan

⁴¹ Meutia Febriana, "Jadi Menteri ESDM, Sudirman Said Mengejutkan Banyak Pihak", <https://economy.okezone.com>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 21.35 WIB.

⁴² Efendi Ari W, "Ini perolehan kursi resmi parpol pemilu 2014", <https://www.merdeka.com>, diakses pada 15 Maret 2020 pukul 20.40 WIB.

professional. Dimana Presiden Jokowi memaksimalkan jumlah kementerian 34 seperti yang diatur dalam UU Kementerian Negara.

Setelah kabinet berjalan beberapa bulan kemudian Presiden melakukan perombakan (*reshuffle*) kabinet. Seperti diketahui Jokowi melakukan *reshuffle* sebanyak 6 kali. Karena sejak awal pengenalan Kabinet Kerja Presiden Jokowi menekankan agar para menteri bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif dalam masa pemerintahannya sesuai Nawacita menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pertama, reshuffle pada tanggal 12 Agustus 2015. Mengacu pada Keppres RI No. 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Terdapat 6 menteri yang terkena rombakan yaitu:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil digantikan Darmin Nasution. Merupakan ekonom dan birokrat senior yang telah menduduki jabatan di pemerintahan maupun bank sentral. Sebelumnya Darmin menjadi Gubernur Bank Indonesia 2010-2013. Ia menginisiasi agar ekonomi Indonesia kembali pada ekonomi Pancasila. Karena salah satu visi

sistem ekonomi Pancasila yaitu mengembalikan hajat hidup orang banyak.⁴³

- 2) Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo digantikan Rizal Ramli. Merupakan ekonom senior yang pernah menjabat di pemerintahan era Gus Dur. Jabatan terakhirnya sebagai Komisaris Utama PT BNI Tbk (Maret 2015).⁴⁴
- 3) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto digantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dengan latar belakang militer dan pernah sebagai Dewan Pertimbangan Golkar ia dipercaya Jokowi menduduki jabatan tersebut.⁴⁵
- 4) Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong. Jokowi memilihnya karena ia pelaku lapangan (pelaku riil) yang berpengalaman dalam manajemen pengelolaan serta diharapkan lebih paham mekanisme yang terjadi di pasar. Sebelumnya ia bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁴⁶

⁴³ Gentur P., “Resmi, darmin Nasution Bakal Dilantik jadi Menko Ekonomi”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 11.55 WIB.

⁴⁴ Achmad Dwi, “Sosok menteri Rizal Ramli, penjaga Baru Maritim Indonesia”, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 12.00 WIB.

⁴⁵ Basuki Rahmat, “Rangkap Jabatan Luhut Bisa Munculkan Persoalan”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 12.15 WIB.

⁴⁶ Dani Permana, “Alasan Jokowi Pilih Thomas Lembong Jadi Menteri Perdagangan”, <https://www.tribunnews.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 22.45 WIB.

- 5) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago digantikan Sofyan Djalil. Jokowi menginginkan agar Bappenas lebih membuat perencanaan yang lebih terkoordinir dalam rangka penguatan koordinasi pembangunan nasional sebelum tahun anggaran dimulai.⁴⁷
- 6) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan Pramono Anung. Jabatan terakhir politisi PDI-P ini adalah anggota DPR RI (2014-2019). Ia memiliki kemampuan komunikasi yang handal, hal ini dibuktikan pada saat menjadi jembatan bagi KIH dan KMP di parlemen. Jokowi memilihnya karena jam terbang, jaringan, pemahaman berpolitik, serta komunikasi politik diharapkan dapat menjadi penghubung Presiden dan publik.⁴⁸

Kedua, reshuffle yang dilakukan pada 27 Juli 2016 berdasarkan Keppres No. 83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Jokowi beralasan *reshuffle* untuk penguatan kinerja pemerintahan, kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh rakyat.⁴⁹ Adapun menteri yang mengalami *reshuffle*, yaitu:

⁴⁷ Ismar Patrizki, "Sofyan: Presiden Jokowi ingin Bappenas diperkuat", <https://www.antaranews.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.00 WIB.

⁴⁸ Hafizd Mukti, "Pramono Anung: Pelobi Ulung di Kursi Sekretaris Kabinet", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.25 WIB.

⁴⁹ Setneg, "Presiden Joko Widodo Lantik Menteri Kabinet kerja yang Baru", <https://www.setneg.go.id>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.35 WIB.

- 1) Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan digantikan oleh Wiranto. Ketua Umum partai Hanura. Menteri Seskab Pramono Anung menjelaskan bahwa Wiranto adalah figur yang telah teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai penugasan di periode sangat penting terutama masa transisi orba ke reformasi.⁵⁰
- 2) Menko Maritim Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pengalaman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden yang memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi-misi Presiden. Tanggap terhadap permasalahan dan cepat mencari jalan keluar. Ini juga menjadi nilai plus bagi Presiden.⁵¹
- 3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi digantikan oleh Asman Abnur. Wakil ketua Umum PAN ini dinilai telah berpengalaman di bidang birokrasi karena pernah menjadi anggota DPR (2004-2016) dan mantan Wali kota Batam (2001-2004).⁵²
- 4) Menteri Perindustrian Saleh Husin digantikan oleh Airlangga Hartarto. Politisi Golkar ini memiliki pengalaman menjadi anggota DPR Komisi VI yang merupakan mitra Kementerian

⁵⁰ Mohamad Susilo, "Mengapa presiden Jokowi mengangkat Wiranto sebagai menteri?", <https://www.bbc.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.45 WIB.

⁵¹ Primus Dorimulu, "Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Siap dengan Tugas Baru", <https://www.beritasatu.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.50 WIB.

⁵² Ihsanuddin, "Asman Abnur, Perwakilan PAN di Kabinet Kerja", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.55 WIB.

Perindustrian sehingga diharapkan industri Indonesia semakin mempunyai daya saing.⁵³

- 5) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar diganti Eko Putro Sandjojo. Bendahara Umum PKB ini mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.⁵⁴
- 6) Menteri Perdagangan Thomas Lembong diganti Enggartiasto Lukita. Pengusaha real estate ini menjabat Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri partai Nasdem. Ia berpengalaman di bidang properti.⁵⁵
- 7) Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia juga pernah menjadi Menkeu era SBY. Alasan Jokowi memilihnya agar memperkuat kebijakan fiskal Indonesia dengan pengalaman yang dimilikinya.⁵⁶

⁵³ Luqman Rimadi, “Alasan Jokowi Pilih Airlangga Jadi Menteri”, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 00.10 WIB.

⁵⁴ Tempo, “Perintah Presiden Jokowi ke Menteri Desa Eko Putro Sandjojo”, <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 00.20 WIB.

⁵⁵ Indah Mutiara, “Enggartiasto Lukita, Politikus Nasdem Berlatar Pengusaha yang Jadi Mendag”, <https://news.detik.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 00.30 WIB.

⁵⁶ Septian Deny, “Alasan Sri Mulyani Mau Kembali jadi menteri Keuangan”, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 00.40 WIB.

- 8) Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Arcandra Tahar. Merupakan professional di bidang ESDM. Ia mengelola korporasi perminyakan (Presiden Petroneering) di Amerika dan memiliki beberapa paten internasional di sektor energi. Hal ini menjadi alasan Jokowi memilihnya.⁵⁷
- 9) Menteri Perhubungan Ignasius Jonan digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Angkasa Pura II. Ia juga sudah sering menangani berbagai proyek pembangunan kawasan di sekitar Jakarta posisi tertinggi ia menjabat Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.⁵⁸
- 10) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy. Tokoh Muhammadiyah ini terakhir menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Dinilai sebagai sosok yang mumpuni dalam bidang pendidikan selain menjabat Rektor juga dalam Ketua PP Muhammadiyah bidang pendidikan, kebudayaan, dan litbang.⁵⁹
- 11) Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diganti oleh Sofyan Djalil. Ia dinilai sebagai manajer yang

⁵⁷ Maikel Jefriando, "Alasan Jokowi Pilih Arcandra Tahar Jadi Menteri ESDM", <https://finance.detik.com>, diakses pada 16 Maret 2020 pukul 00.50 WIB.

⁵⁸ Tempo, "Budi Karya Gantikan Menteri Perhubungan Jonan, Ini Profilnya", <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 17 Maret 2020 pukul 01.10 WIB.

⁵⁹ Rifa Nadia, "Reshuffle Kabinet: Jadi Mendikbud, Muhadjir Effendy Mumpuni di Pendidikan", <https://news.okezone.com>, diakses pada 17 Maret 2020 pukul 01.20 WIB.

handal dan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan perusahaan dalam manajemen agraria.

- 12) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil digantikan Bambang S. Brodjonegoro. Ia dipilih karena lebih berpengalaman dalam tataran konsep non-teknis.

Ketiga, reshuffle yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P/2016 tentang Pengangkatan Menteri ESDM Kabinet Kerja Untuk Sisa Masa Jabatan 2014-2019 menjadi dasar hukum digantinya posisi Kementerian ESDM yang dipimpin Arcandra Tahar yang digantikan oleh Ignasius Jonan, karena muncul persoalan tentang dwi kewarganegaraan. Lalu oleh Kemenkumham dicabut kepemilikan paspor Amerika Serikatnya dan resmi menjadi WNI, pada 14 Oktober 2016 karena kemampuan di bidangnya Presiden Jokowi melantiknya menjadi Wakil menteri ESDM.

Keempat, reshuffle pada 17 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Presiden No. 10/P/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja Dalam Sisa Masa Jabatan 2014-2019. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa digantikan Idrus Marham. Khofifah memutuskan mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018-2023. Ia digantikan oleh Sekjen Golkar Idrus Marham.

Kelima, reshuffle pada 15 Agustus 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur oleh Wakapolri

Komjen Pol. Syafruddin berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 142/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja 2014-2019. Hal ini karena PAN bergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Keenam, reshuffle pada 24 Agustus 2018 Menteri Sosial Idrus Marham yang juga kader Golkar mengundurkan diri karena isu korupsi, berdasarkan Keppres No. 148/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014-2019. Ia digantikan Agus Gumiwang yang juga kader Golkar.

3. Tugas dan fungsi Kabinet Kerja

Untuk menjalankan visi-misi Presiden maka ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sebagai berikut:⁶⁰

- a) Kemenristekdikti: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi; penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁶⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

- b) Kementerian PUPR: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
- c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.
- d) Kemendesa: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- e) Kementerian ATRBPN: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh badan Pertanahan Nasional.
- f) Kemendagri: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang diatur dalam Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 135 Tahun 2014, kecuali tugas dan fungsi di bidang desa.
- g) Kemendikbud: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kecuali tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi.
- h) Kemnaker: memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- i) Kemenko Polhukam: mengkoordinasikan Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpanrb dan instansi lain yang dianggap perlu dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan.

- j) Kemenko Perekonomian: mengkoordinasikan Kemenkeu, Kemnaker, Kemenperin, Kemendag, Kemenpupr, Kementan, Kemenlhk, Kemenatrbpn, Kemenbumn, Kemenkopukm, dan instansi lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.
- k) Kemenko Pmk: mengkoordinasikan Kemenag, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Kemendesa, Kemenpppa, Kemenpora dan instansi lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- l) Kemenko maritim: mengkoordinasikan Kemenesdm, Kemenhub, Kkp, Kemenpar dan instansi lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.

B. Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori *Al-Wizārah*

Imam Al-Mawardi

Pengertian negara hukum merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat pelengkap negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Indonesia menganut negara hukum Pancasila dimana Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosophische*

gronslag), ideologi negara (*staatsfundamentalnorm*) dari bangsa Indonesia. Sila ke-4 menjadi dasar perwujudan demokrasi, dengan dilaksanakannya pemilihan umum tiap 5 tahun sekali rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakil-wakilnya.

Kemudian Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dimana ciri paling khas dari sistem presidensial Presiden memiliki waktu menjabat yang tetap (*fixed term*) serta Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang membantunya mengurus negara dan para menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Karena kebebasan berserikat dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, maka terbentuklah bermacam-macam partai politik dengan masing-masing ideologi yang tentu berdasar pada Pancasila, untuk mengakomodasi hal tersebut menjadikan Indonesia menganut sistem kepartaian multi partai.

Banyak para ahli berpendapat bahwa suatu keniscayaan jika sistem pemerintahan presidensial menganut sistem multi partai. Hal ini telah banyak terjadi di negara-negara Amerika Selatan, yang seringkali menghadapi pergolakan politik. Resiko tingginya fragmentasi politik dan polarisasi kekuasaan menjadi bayang-bayang tidak stabilnya pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pemberlakuan *presidential threshold*, dalam pemilihan pemimpin terutama pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan pembentukan koalisi gabungan partai politik. Hal ini secara tidak langsung memangkas polarisasi politik nantinya.

Agar dapat mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden, suatu partai politik tentu akan membentuk koalisi gabungan, karena dengan sistem multi partai yang dianut Indonesia tidak ada suatu partai yang dapat dominan atau mencapai mayoritas di parlemen. Pembentukan koalisi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan membangun pemerintahan yang kuat sangat penting. Maka sejak pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden koalisi pemerintahan mulai terbentuk dan akan terus berkembang seiring jalannya pemerintahan tersebut.

Pemerintah koalisi (*coalition government*) adalah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik, dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 terbentuk 2 koalisi partai politik sebagai dampak dari adanya 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Koalisi Indonesia Hebat (Jokowi-JK) dan Koalisi Merah Putih (Prabowo-Hatta). Tujuan dibentuknya koalisi ini karena dalam presidensialisme multi partai, partai politik umumnya tidak dapat memobilisasi suara yang diperlukan untuk mengamankan kursi kepresidenan. Partai pengusung kandidat Presiden akan mencari dukungan dari partai lain untuk mengurangi jumlah kandidat yang bersaing. Selain itu juga koalisi ini bertujuan agar kebijakan yang membutuhkan parlemen

untuk dapat terealisasi maka kemampuan eksekutif memastikan seluruh programnya melalui legislatif dapat disetujui.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menghasilkan Jokowi-JK menjadi pemenang, maka koalisi yang terbentuk menurut Arend Lijphart adalah *policy-blind coalition theories*. Bahwa tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan atau untuk mengakses kekuasaan, maka tindakan berkoalisi juga didasarkan pada hal tersebut. Pembentukan pemerintah dianggap mengikuti skenario menang-kalah dan pemenangnya mendapat kursi kabinet sebagai hadiah. Koalisi pemerintah (*government coalitions*) yang terdiri dari sedikit mungkin partai politik namun memiliki jumlah suara mayoritas dikursi legislatif. Sedikitnya partai politik penting karena pemenang berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka dengan mendapatkan posisi di kabinet sebanyak mungkin. Hal ini terlihat dari jumlah awal partai koalisi KIH yaitu 5 parpol (PDI-P, Hanura, Nasdem, PKB, PPP) seiring berjalannya pemerintahan kabinet, anggota koalisi bertambah menjadi 7 parpol (masuknya Golkar dan PAN). Dalam kondisi ini selaras dengan pendapat Jose Antonio Cheibub bahwa Presiden akan melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif. Biasanya koalisi dilakukan dengan membagi posisi menteri kabinet kepada parpol yang memberikan dukungan kepada pemerintah.⁶¹

⁶¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara*, hlm. 198.

Berdasarkan Arend Lijphart yang membagi jenis koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial, Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang awalnya tergabung dalam koalisi KIH ini termasuk dalam *bargaining proposition*. Dimana walaupun jumlah partai politik yang tergabung sedikit namun prinsip utama terbentuknya adalah untuk memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar dalam pembentukan kabinet pemerintahan khususnya susunan kabinet kementerian. Dan dalam pelaksanaannya kabinet pemerintahan ini termasuk dalam *Minority coalition* (koalisi minoritas) adalah koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Koalisi ini akan menghasilkan pemerintahan dan kabinet yang miskin dukungan politik di parlemen. Hal ini terlihat dari kurang harmonisnya kondisi awal pemerintahan Presiden Jokowi yang mendapat hak interpretasi dari DPR terkait keputusan kenaikan harga BBM yang dinilai bertentangan dari kondisi harga minyak dunia.

Dalam pemerintahan presidensial koalisi pemerintahan (*government coalitions*) memiliki potensi perubahan namun perubahan dalam koalisi ini bukan berarti pergantian kekuasaan eksekutif. Karena koalisi yang terbentuk sebelum pemilihan Presiden (*pre-electoral coalition*) dapat berubah sehingga dapat mengubah komposisi koalisi yang memerintah pemerintahan (*government coalitions*). Sehingga walaupun *pre-electoral coalition* menjadi dasar *government coalitions* dalam prakteknya Presiden menggunakan hak prerogatifnya mengangkat menteri untuk memperluas

koalisinya yang bisa saja mengajak atau menerima lawan politik saat pemilu Presiden untuk membangun pemerintahan bersama. Berubahnya komposisi koalisi ketika menyusun kabinet juga memungkinkan perubahan berkali-kali di tengah jalannya pemerintahan hal ini yang menjadi alasan Presiden melakukan kabinet *reshuffle*.

Secara tegas Pasal 15 UU Kementerian Negara menyatakan jumlah keseluruhan menteri paling banyak 34. Komposisi menteri dalam kabinet baik dalam sistem parlementer maupun presidensial cenderung mengakomodir aspirasi kalangan partai politik dan non partai politik. Presiden Jokowi memilih jumlah tersebut walaupun dianggap sebagai kabinet yang agak gemuk. Hal ini karena faktor kompromi politik guna memperkuat koalisi parpol pendukung Presiden sehingga mengamankan berbagai kebijakan pemerintah di parlemen. Dari 34 kementerian sebesar 56% atau 19 kursi berasal dari kalangan professional dan sisanya 15 berasal dari partai politik.

Komposisi kabinet yang lebih dominan dengan latar belakang professional dinilai baik dan efektif dalam sistem multi partai, hal ini menandakan bahwa kabinet tersebut professional atau kabinet koalisi terbatas. Langkah ini juga menandakan kredibilitas Presiden kepada rakyatnya. Jika Presiden gagal memenuhi janji sewaktu kampanye dengan terlalu banyak melakukan kompromi politik pada Kabinet Kerja, akan membahayakan Presiden sekaligus membahayakan kelangsungan hidup suatu negara. Karena dalam sistem presidensial pertanggungjawaban

eksekutif ada pada Presiden. Maka Presiden harus mampu menempatkan para pembantunya secara tepat “*the right man in the right place*”.

Konsekuensi dari kompromi politik dengan menampung aspirasi parpol pendukung Presiden yang berupa distribusi kursi anggota kabinet, juga menjadi salah satu faktor Presiden melakukan *reshuffle* kabinetnya. Selama periode 2014-2019 tercatat melakukan 6 kali perombakan. Berikut adalah alasan terjadinya *reshuffle* pada Kabinet Kerja menurut peneliti.

Reshuffle yang mengakomodasi *perubahan peta politik*. Dimana bergabungnya Golkar dan PAN dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Golkar yang awalnya tidak tergabung dalam KIH, memutuskan ikut berlabuh pada pemerintah. Hal ini karena Luhut Binsar Pandjaitan yang juga tokoh senior Golkar dikenal dekat dengan Presiden Jokowi sejak masa pencalonan Presiden. Selanjutnya pada *reshuffle* ke-2 dengan masuknya Airlangga Hartanto turut menjadi alasan Golkar semakin merapat dipemerintahan Presiden Jokowi dan memutuskan untuk bergabung Kabinet Kerja. Lalu dari PAN masuknya Asman Abnur sebagai Menteri PAN-RB yang juga tokoh PAN sekaligus pengusaha yang sebelumnya ketua Komisi IX DPR RI juga menjadikan PAN merapat dipemerintahan Jokowi. Karena dirasa menguntungkan jika turut bergabung dengan pemerintah.

Membersihkan menteri yang dinilai kurang produktif. Presiden Jokowi menginginkan peningkatan dalam ekonomi nasional dengan industri yang bergerak cepat dan kemudahan dalam berinvestasi.

Kompleksnya permasalahan agraria seperti pembebasan tanah, legalisasi hak tanah oleh masyarakat adat membuat Presiden Jokowi mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan Sofyan Djalil yang dinilai lebih mampu. Pada saat Menteri Perdagangan dipimpin Thomas Lembong terjadi kenaikan harga daging sapi hal ini dinilai sebagai ketidakmampuan dalam menstabilkan harga di pasar maka dipilihlah Enggartiasto Lukita yang juga seorang pengusaha dan juga berlatar belakang partai Nasdem, hal ini menambah kursi menteri Nasdem di Kabinet Kerja. Selanjutnya *reshuffle* Menteri Perhubungan yang sebelumnya dipegang Ignasius Jonan digantikan Budi Karya Sumadi. Berdasarkan informasi berita yang peneliti baca penggantian tersebut karena pada awal pembukaan tol Brexit yang sejatinya untuk memperlancar arus mudik namun karena kurangnya kontrol pengawasan terjadi penumpukan di jalur *exit* tol, sehingga menimbulkan kemacetan parah. Dan mendapat protes keras dari masyarakat. Juga polemik Go-jek dalam menegakkan peraturan sebagai ekonomi digital dinilai menjadi alasan dari penggantian tersebut.

Peningkatan kinerja dalam kementerian vital. Posisi Menteri Keuangan yang sangat penting dalam suatu negara, karena dibutuhkan sumber pendanaan APBN yang kuat bagi keberlangsungan program pemerintah. Namun menteri sebelumnya dinilai Presiden Jokowi lemah dalam pencapaian pajak dan pengawalan program *tax amnesty*. Menteri Keuangan membutuhkan sosok yang professional yang mampu

mengkonsep dan mengeksekusi secara tegas maka Sri Mulyani dengan sederet pengalaman dan pencapaian menjadi pilihan Presiden. Selanjutnya, pada Menko Polhukam sebagai menteri koordinator dinilai harus memiliki kemampuan dan kekuatan politik agar dapat mengimbangi pengaruh pemimpin oposisi pada saat itu KMP yang dipimpin Prabowo Subianto. Dipilihlah Wiranto, selain karena sama-sama dari TNI juga jabatannya lebih tinggi dari Prabowo serta ia dinilai mampu menerjemahkan visi Presiden Jokowi.

Reshuffle Kabinet Kerja yang terjadi selama masa periode 2014-2019 hampir setiap tahun ini memiliki poin penting bahwa Presiden Jokowi selalu mengevaluasi para menteri yang diangkatnya. Evaluasi ini penting mengingat pemerintahan Presiden Jokowi mempunyai target yang harus dikerjakan dalam 5 tahun menjabat Presiden yang target itu disebut nawa cita. Menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja diwajibkan melaksanakan nawa cita dalam pengimplementasian yang paling real.

Untuk mendukung nawa cita tersebut Presiden Jokowi harus mempertimbangkan kompetensi para menterinya. Para menteri yang masuk kabinet tidak hanya dilihat keprofesionalannya saja namun juga sebagai simbol partai politik pendukung Presiden Jokowi. Keberadaan kabinet yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sangat penting. Presiden harus mewujudkan janji-janji pada saat kampanye

maka diperlukan progress yang cepat dan dengan melakukan *reshuffle* pos-pos kementerian yang kurang memuaskan dapat segera tergantikan.

Menurut pandangan Imam al-Mawardi dalam *wizārah* (kementerian) karena beliau memunculkan teori tersebut pada saat keadaan Dinasti Abbasiyah bergejolak secara politik dan sosial. Karena peran sekretaris negara/ *katib* yang ada pada masa Dinasti Umayyah menjadi peran menteri negara/ *wazīr* yang bertambah tugas serta wewenangnya, rawan akan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga untuk menguatkan kembali kedudukan khalifah dan membatasi kewenangan *wizārah*, beliau mengatur perihal pengangkatan *wizārah*, yang terbagi dalam 2 (dua) macam *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz*.

Wazīr tafwīd dimana sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan, dengan hak meliputi: dapat memberikan keputusan hukum, melantik hakim, mengomandani perang, dapat menangani segala urusan yang telah direncanakan, dan mendelegasikan seseorang untuk menanganinya. Dengan luasnya wewenang yang diberikan *wazīr tafwīd* berada langsung dibawah pengawasan khalifah. Lalu *wazīr tanfīz* sebagai pembantu khalifah bidang administrasi. *Wizārah* diperlukan karena semua tugas yang dilimpahkan kepada khalifah tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa ada orang yang membantu. Dengan luasnya wilayah kekuasaan khalifah memerlukan *wazīr*. Adanya menteri pada berdasarkan Pasal 7 UU Kementerian Negara “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Terdapat persamaan konsep dimana suatu pemimpin membutuhkan bantuan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam pengangkatan *wazīr* syarat yang harus terpenuhi mirip dengan syarat menjadi imam (khalifah)⁶², kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). Selain itu syarat yang ditentukan oleh khalifah (kepemimpinan) untuk *wazīr* yaitu ahli dalam tugas yang dipercayakannya. Sebagai seorang *wazīr tafwīd* harus cerdas, cakap, berkompeten, merdeka, dan paham akan hukum. Karena ia nantinya akan menjadi pembantu (khalifah) dalam pemerintahan, yang akan mengurus masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Maka tidak sembarang orang dapat menduduki jabatan tersebut. Dan bagi *wazīr tanfīz* persyaratannya hampir sama namun tidak diharuskan paham akan hukum, karena ia hanya bertugas mendampingi dan melaksanakan perintah imam (khalifah). Jadi dalam menentukan *wizārah*, khalifah memilih seseorang yang ahli dibidangnya dan berkompeten karena ia akan melaksanakan urusan pemerintahan yang berurusan dengan masyarakat. Pada kementerian di Indonesia juga dalam memilih menteri Presiden turut mempertimbangkan pendapat PPATK dan

⁶² Syarat menjadi imam (khalifah): 1. Adil, 2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad dalam berbagai kasus dan hukum, 3. Memiliki pancaindra sehat, 4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat, 5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan, 6. Memiliki keberanian dan sifat ksatria untuk melindungi negara dan melawan musuh, 7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy. Lihat Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 11.

KPK agar calon yang dipilihnya benar-benar berkompeten dan berintegritas.

Karena memiliki konsep yang sama dengan *wizārah*, pada kementerian Indonesia terdapat menteri Sekretariat Negara yang bertugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Selain itu juga ada Sekretariat Kabinet bertugas mengatur kabinet, mengatur perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Juga menyiapkan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.⁶³

Dalam kabinet kementerian, Indonesia memiliki menteri koordinator bidang. Menteri ini bertugas mengkoordinasi menteri-menteri dibawahnya agar tidak saling tumpang tindih program kerja dan aturan yang dikeluarkan. Untuk menjabat sebagai menteri koordinator bidang dapat dilihat dari pemilihan individu untuk mengisi jabatan oleh Presiden Jokowi dipertimbangkan berdasarkan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, karena nantinya akan mengepalai kementerian dibawahnya. Ada 4 menteri koordinator bidang, diantaranya: Menteri Koordinator

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet

Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Kemaritiman semuanya dipilih dari kalangan tokoh/professional yang telah bergelut dibidangnya.

Selanjutnya Menteri koordinator bertugas dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, ia juga memiliki fungsi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di bidang lingkungan kementerian koordinator;
- 4) pengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- 5) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

Jika dalam teori *al-wizārah* pembentukan *wazīr* diserahkan kepada imam (khalifah), karena ia yang lebih mengerti kebutuhan *wazīrnya*, hal ini juga berlaku dalam pemerintahan di Indonesia. Presiden memiliki hak prerogatif dalam mengangkat menterinya namun tetap dalam batasan UU No. 39 Tahun 2008. Dalam pengangkatan *wizārah* Imam al-Mawardi

mengemukakan persyaratan yang substantif dengan mengedepankan keahlian dan kompetensi, di Indonesia pengangkatan menteri kadang kala bersifat transaksional-pragmatis tentu hal ini tidak dapat dihindari dari dianutnya koalisi pada saat pencalonan Presiden. Dilain sisi pengangkatan menteri ini juga bersifat substantif dengan mengedepankan integritas dan kompetensi, presentase menteri yang berasal dari kalangan profesional mencapai 56% ini sebagai wujud kredibilitas Presiden sekaligus menciptakan kementerian yang efektif.

Dalam Kabinet Kerja Periode ini Presiden Jokowi membentuk 34 kementerian yang terbagi dalam 4 kelompok hal ini berdasar pada Pasal 2 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu kelompok kementerian koordinator⁶⁴, kementerian kelompok I⁶⁵, kementerian kelompok II⁶⁶, dan kementerian kelompok III.⁶⁷ Dalam hal ini Presiden Jokowi memilih untuk memaksimalkan jumlah yaitu 34 pos kementerian. Walaupun jika dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan,

⁶⁴ Terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

⁶⁵ Terdiri dari Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan.

⁶⁶ Terdiri dari Kementerian Agama; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan SDM; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

⁶⁷ Terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Sekretariat Negara.

jumlah 34 kementerian dinilai terlalu gemuk, karena ada beberapa kementerian yang dapat ditiadakan demi terwujudnya kabinet efektif.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial dengan multi partai, tentu mengalami guncangan politik disetiap kebijakan yang akan diambil ataupun kebijakan yang diterapkan. Untuk itu Presiden Jokowi terbilang sering melakukan pergantian menteri pada kabinetnya. Alasan dilakukannya *reshuffle* kabinet sejatinya hanya Presiden yang mengetahui, karena ia memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menterinya. Presiden Jokowi melakukan *reshuffle* menteri agar menjaga stabilitas politik serta melaksanakan program pemerintah yang tepat dalam pemerintahannya. Jika menteri tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya belum maksimal Presiden Jokowi melakukan *reshuffle* untuk mengejar ketertinggalan target rencananya, namun juga tidak menutup kemungkinan merapatnya parpol oposisi kepada pemerintahan sebagai tambahan pendukung kebijakannya.

Jika dalam teori *al-wizārah* menurut Imam al-Mawardi yang berdasarkan penerapan tugas *wazīr* dimasa Dinasti Abbasiyah dengan sistem kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah dan Khalifah boleh mengangkat *wizārah* pada *wazīr tafwīd* dengan luasnya kewenangan yang diberikan oleh Khalifah. *Wazīr tafwīd* juga diizinkan mengangkat para *diywan* (departemen) untuk membantunya, sehingga para departemen tersebut berkewajiban melaksanakan perintah dan melaporkan kepada *wazīr tafwīd*. Secara substansi konsep *al-wizārah* ini sebagai salah satu

teori dalam *fiqh siyasah* sangat generalis dan dinamis, sehingga dapat digunakan lintas sejarah menjadi dasar paten konsep kementerian.

Indonesia menganut sistem presidensial maka bentuk pertanggungjawaban menteri adalah langsung pada Presiden, dengan mengangkat secara langsung sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pada praktiknya penunjukan menteri-menteri juga mengakomodir partai koalisi pendukung Presiden sewaktu pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Maka bagi Presiden dengan hak prerogatifnya memilih berdasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Karena membuat kabinet kementerian juga perlu diperhatikan sebagai salah satu cara untuk menjaga komunikasi dengan partai pendukung. Untuk syarat menjadi menteri seperti yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya bersifat generalis. Belum ada syarat-syarat khusus yang mengaturnya, sehingga pemilihan menteri memang berdasar hak prerogatif Presiden. Selagi memenuhi syarat yang tercantum pada UU tersebut dan memiliki kompetensi dan integritas Presiden dapat memilihnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pembentukan dan penyusunan Kabinet Kerja dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU tersebut terdapat batas maksimal dalam jumlah penyusunan kementerian, yakni 34. Presiden Jokowi dalam menyusun Kabinet Kerja memilih memaksimalkan jumlah kementerian yang terdiri dari unsur profesional dan unsur partai politik. Dengan menggunakan hak prerogatifnya ada aspek yang diperhatikan dalam pemilihan menteri: pertama, personal menteri harus dapat diterima oleh parpol pendukung pemerintah. Walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi pembagian kursi kementerian sebagai balas budi untuk parpol yang tergabung dalam koalisi pencalonan Presiden. Menteri yang berasal dari kalangan parpol juga penting sebagai penyeimbang dan untuk memperlancar kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat Presiden. Kedua, ia memiliki kompetensi dan integritas. Ketiga, ia memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga dapat menerjemahkan visi pembangunan Presiden. Keempat, dalam memilih personal menteri hendaknya mempertimbangkan aspirasi rakyat. Sering dilakukannya *reshuffle* kabinet oleh Presiden Jokowi juga menjadi bahan target serta evaluasi bagi masing-masing kementerian untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Pada Kabinet Kerja ini jumlah menteri yang berasal dari kalangan professional lebih banyak ketimbang kalangan partai politik. Hingga akhir periode Kabinet Kerja jumlah kementerian tetap 34 dengan 19 dari kalangan professional dan 15 dari kalangan parpol. Hal ini juga menjadi cerminan kredibilitas Presiden dalam menentukan menteri yang dianggap berkompeten dan berintegritas.

2. Secara substansi konsep *al-wizārah* ini sebagai salah satu teori dalam *fiqh siyasah* sangat generalis dan dinamis, sehingga dapat digunakan lintas sejarah menjadi dasar paten konsep kementerian. Teori *al-wizārah* Imam al-Mawardi, pada kementerian Indonesia terdapat kesamaan dalam konsep secara substantif dengan pengimplementasian menteri dimana menekankan pemilihan menteri yang ahli dalam bidangnya dan berkompetensi karena akan menjalankan urusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi walaupun Indonesia menganut sistem presidensial dan multi partai dalam penyusunan menterinya Presiden tetap mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan keahlian menterinya.

B. Saran

Indonesia dengan sistem multi partainya harus mempererat peraturan tentang pengisian jabatan kementerian karena hal ini rawan perebutan kekuasaan sebagai imbas dari koalisi parpol saat pemilu. Agar nantinya menteri yang terpilih memiliki kapabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, K.T.: *al-Haromain*, t.t.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Fathurrahman, K. F. Jakarta: Qithi Press, 2017.
- Abdurrahman, S. d. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Akbar, P. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, A. L. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andriyan, D. N. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arsil, F. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ashshofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cipto, B. *Partai Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efriza. *Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Effendi, S. *Reformasi Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- H.I, A. R. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hakim, A. A. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Haris, S. *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset, 2014.
- Huda, N. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jurdi, F. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kamis, M. *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2014.
- Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham dkk. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Komaria, D. S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Lubis, M. S. *Hukum Tatanegara*. Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Marpaung, L. A. *Hukum Tata Negara Indonesia (Ed.Rev)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2009.
- Nasution, S. N. "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

- Shadr, Sayid Hasan. *Madrasah Ahlulbait: Sumbangan terhadap Ilmu dan Peradaban Islam*, terj. Ammar Fauzi. Jakarta: Nur Al-Huda, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.
- Sudrajat, T. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sujarweni, V. W. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Sukatno. "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Kementerian dalam Sistem Pemerintahan". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sulaiman, K. F. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Wahyudi, A. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yudha, H. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Yustiana. "Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Jurnal

- Djafar, W. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, no. 5, 2010, 155.
- Darmawati. "Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarakat Islam". *Sulesena*, Vol. VIII, no.2, 2013, 61.
- Gunawan, W. "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia". *Jurist-Diction*. Vol. I, no. 1, 2018, 345.
- Jumadi. "Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Al-Daulah*. Vol. IV, no. 1, 2015, 144.

- Nugroho, I. "Mengembangkan Etika Kepemimpinan pada Jabatan Publik". *Jurnal Pembangunan Daerah*. Edisi IV. Vol. 4, 2013, 61.
- Nur Andriyan, Dody dan Muhammad Fauzan, Construction of Authority the Constitutional Court to Dissolution of Mass Organiation in Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, no. 3a, 2020, 1273.
- Nur Andriyan, Dody .“Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045”. *Bappenas Working Papers*. Vol II, no. 1, 2019, 27.
- Ridlwan, Z. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, no. 2, 2012, 144.
- Riyadi, Fuad. “Perpustakaan Bayt al-Hikmah, the Golden Age of Islam”. *LIBRARIA*, Vol. II, no. 1, 2014, 96.
- Wahid, S. d. “Kemajemukan Visi Misi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia”. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, no. 2, 2018, 116.
- Wibowo, Yusuf. “Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014”. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. Vol. 40, no. 55, 2017, 6372.

Makalah

- Ansori, L. “Penataan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia”. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6*. Jakarta, APHTN-HAN, 2019.
- C.R., D. U. “Menakar Kohabitasi Perancis Dalam mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019”. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6*. Jakarta, APHTN-HAN, 2019.
- Firdaus, S. U. “Komparasi Pembentukan Kabinet Koalisi di Beberapa Negara yang Menganut Sistem Presidensial Multipartai”. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6*. Jakarta, APHTN-HAN, 2019.
- Hannan, A. “Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan hingga Konflik Internal Partai Politik”. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6*. Jakarta, APHTN-HAN, 2019.

Puspitaningrum, J. G. "Membangun Koalisi yang Ideologis dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia". *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6*. Jakarta, APHTN-HAN, 2019.

Internet

Aditia Ningrum. Desi "Ryamizard Ryacudu, sang jenderal tegas jadi menteri pertahanan". <https://www.merdeka.com>.

Amin, Muhammad. "Pengaruh Persia, Turki, dan Byzantium dalam Peradaban Bani Abbasiyah", <http://jurnal.radenfatah.ac.id>.

Anggi K., Hafidz M. A. "Yasonna: Lama Urus Birokrasi, Jadi Menkumham". <https://www.cnnindonesia.com>.

AN. "Menkominfo: dari Kader Partai ke Profesional". <https://inet.detik.com>.

. "Koalisi Merah Putih Hingga Lima Tahun". <https://republika.co.id>.

. "Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri". <https://nasional.tempo.co>.

. "Daulah Abbasiyah: Abdul Abbas As-Saffah (750-754 M) Khalifah Pertama". <https://republika.co.id>.

. "Profil Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago". <https://m.tribunnews.com>.

. "Rachmat Gobel". <https://news.okezone.com>.

. "Profil Andi Amran Sulaiman". <https://www.viva.co.id>.

. "Profil Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga". <https://www.merdeka.com>.

. "Siti Nurbaya Bakar Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan". <https://news.detik.com>.

. "Jadi Menteri, Puan Maharani: Jangan Katakan Saya Titipan". <https://news.detik.com>.

. "Profil Lukman hakim Saifuffin". <https://www.viva.co.id>.

. "Profil Yohana Susana Yembesie". <https://m.merdeka.com>.

. "Siapa Marwan Jafar, Politikus PKB yang Jadi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi?", <https://news.detik.com>.

- . “Menpora Imam Nahrawi: Belum Pernah Terbesit Jadi Menteri Jokowi”.
<https://www.liputan6.com>.
 - . “Tedjo Edhy Purdijanto, Mantan KSAL yang Jadi Menkopolhukam”.
<https://news.detik.com>.
 - . “Ignasius Jonan Dipercaya jadi Menteri Perhubungan”.
<https://www.viva.co.id>.
 - . “Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dari Akuntan ke Profesional di Sektor Transportasi Publik”. *<http://ciputrauceo.net>*.
- Ari W, Efendi. “Ini perolehan kursi resmi parpol pemilu 2014”,
<https://www.merdeka.com>.
- Calvinantya B., Roberto. “Basuki Hadimuljono Jabat Menteri PU”.
<https://jatim.antaranews.com>.
- CNN Indonesia. “Hanif Dhakiri: Eks Aktivist Buruh Jadi Menteri”.
<https://www.cnnindonesia.com>.
- Deny, Septian. “Alasan Sri Mulyani Mau Kembali jadi menteri Keuangan”.
<https://www.liputan6.com>.
- Dirgantara, Adhyasta. “Fakta Menarik Sofyan Djalil, 6 kali bolak-balik Jadi Menteri”. *<https://economy.okezone.com>*.
- Dorimulu, Primus. “Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Siap dengan Tugas Baru”.
<https://www.beritasatu.com>.
- Dwi Gayati, Mentari. “Tjahjo Kumolo jadi Menteri Dalam Negeri”.
<https://www.antaranews.com>.
- Dwi Wedhaswary, Inggried. “Mengenal Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara”. *<https://nasional.kompas.com>*.
- Dwi, Achmad. “Sosok menteri Rizal Ramli, penjaga Baru Maritim Indonesia”.
<https://www.liputan6.com>.
- Febriana, Meutia. “Jadi Menteri ESDM, Sudirman Said Mengejutkan Banyak Pihak”. *<https://economy.okezone.com>*.
- Gentur P. “Resmi, darmin Nasution Bakal Dilantik jadi Menko Ekonomi”.
<https://www.cnnindonesia.com>.

Henny R. S., "Saleh Husindulu tukang kue kini jadi Menteri Perindustrian". <https://www.merdeka.com>.

Hosen, Nadirsyah. "Khalifah al-Qadir Billah: Disusunnya Aqidah dan Teori Fiqh Siyasah Sunni", <https://nadirhosen.net>.

Humaidi, M. W. "Restriksi Hak Prerogatif Pasca Amandemen UUD 1945 (Membangun Check and Balances antara DPR dan Presiden Sebagai Upaya Penguatan Presidensiil)". www.academia.edu.

Ihsanuddin. "Asman Abnur, Perwakilan PAN di Kabinet Kerja". <https://nasional.kompas.com>.

Jordan, R. "Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi". <https://news.detik.com>.

Jefriando, Maikel. "Alasan Jokowi Pilih Arcandra Tahar Jadi Menteri ESDM". <https://finance.detik.com>.

Jemadu, Liberty. "Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti". <https://www.suara.com>.

Kompas, "Mengenal AA Gede Ngurah Puspayoga, Menkop dan UKM". <https://nasional.kompas.com>.

. "Ini Sosok Menteri Agraria dan Tata Ruang Ruang Ferry Mursyidan Baldan". <https://nasional.kompas.com>.

. "Profil Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek". <https://nasional.kompas.com>.

Lumanauw, Novy. "Retno Lestari Priansari Marsudi, Menlu Wanita Pertama di Indonesia". <https://www.beritasatu.com>.

Margareth, Ronauli. "Profil Pratikno, Menteri yang Tetap Lanjut Bersama Jokowi". <https://www.tagar.id>.

. "Bambang Brodjonegoro yang Tetap Dipercaya Jokowi", <https://www.tagar.id>.

Mukti, Hafizd. "Pramono Anung: Pelobi Ulung di Kursi Sekretaris Kabinet". <https://www.cnnindonesia.com>.

Mutiara, Indah. "Enggartiaso Lukita, Politikus Nasdem Berlatar Pengusaha yang Jadi Mendag". <https://news.detik.com>.

- Nadia, Rifa. "Reshuffle Kabinet: Jadi Mendikbud, Muhadjir Effendy Mumpuni di Pendidikan". <https://news.okezone.com>.
- Patrizki, Ismar. "Sofyan: Presiden Jokowi ingin Bappenas diperkuat". <https://www.antaranews.com>.
- Permana, Dani. "Alasan Jokowi Pilih Thomas Lembong Jadi Menteri Perdagangan". <https://www.tribunnews.com>.
- Prasetia, A. "Jokowi Segera Umumkan Menteri, Sinyal Reshuffle Kabinet?". <https://m.detik.com>.
- Rachma, Henny. "Bos Telkom dipilih Jokowi jadi Menteri Pariwisata". <https://www.merdeka.com>
- Rahmat, Basuki. "Rangkap Jabatan Luhut Bisa Munculkan Persoalan". <https://www.cnnindonesia.com>.
- Rinaldo, "Anies Baswedan, Pendidik Jadi Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen". <https://www.liputan6.com>.
- Sadewo, Joko. "Profil Menteri Khofifah Indar Pawaransa". <https://www.republika.co.id>.
- Setneg, "Presiden Joko Widodo Lantik Menteri Kabinet kerja yang Baru". <https://www.setneg.go.id>.
- Sudrajat, Ajat. "Indroyono Soesilo jadi Menko Kemaritiman". <https://www.antaranews.com>.
- Susilo, Mohamad. "Mengapa presiden Jokowi mengangkat Wiranto sebagai menteri?". <https://www.bbc.com>.
- Sukirno. "Kabinet Kerja: Jadi Menteri BUMN Ini Biografi Rini Soemarno". <https://ekonomi.bisnis.com>.
- Tempo.co, "Keluarga Sujud Syukur Amran Jadi Menteri Pertanian". <https://nasional.tempo.co>.
- Tempo. "Perintah Presiden Jokowi ke Menteri Desa Eko Putro Sandjojo". <https://nasional.tempo.co>.
- Tempo. "Budi Karya Gantikan Menteri Perhubungan Jonan, Ini Profilnya". <https://nasional.tempo.co>.

Wiji Utomo, Yunanto. "M. Nasir, Sosok yang "Diculik" Jokowi Jadi Menteri Ristek dan Dikti". <https://sains.kompas.com>.

Yusuf, Oik. "Mengenal Rudiantara, Menkominfo Kabinet Jokowi". <https://tekno.kompas.com>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet kerja Periode 2014-2019

IAIN PURWOKERTO